



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 328/Pid.B/2016 / PN Jap

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ir.Syamsul Ansar Muis;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tgl Lahir : 46 tahun / 17 September 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perkutut No.105 Kotaraja Dalam RT.002/RW 007 Kelurahan Vim Abepura, Kota Jayapura;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (mantan Kepala Cabang Pembantu dan Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Jayapura;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura pertama sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura kedua sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 September 2016
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tahap I sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tahap II sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

*Halaman 1 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 328/Pid.B/ 2016/ PN Jap tanggal 20 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/ 2016 / PN Jap tanggal 23 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ir.SYAMSUL ANSHAR MUIS**, bersalah melakukan tindak pidana Perbankan Syariah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Jo Pasal 64 KUHP, dalam dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir.SYAMSUL ANSHAR MUIS**, berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** Denda sebesar **Rp.12.000.000.000.( dua belas miliar ) subsidair 6 ( enam ) bulan kurungan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel asli laporan hasil Audit khusus *Fraud* Pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri di Wilayah Kantor Cabang Jayapura tahun 2014;
  - 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT. Bank Syariah Mandiri tentang *CODE OF CONDUCT* PT. Bank Syariah mandiri No.4/002/DIR.KOM;
  - Soft Copy rekaman video tentang Sdr. SYAMSUL ANSAR MUIS yang menggunakan ATM Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 154.00.111.74.9.70 milik nasabah atas nama UMI KALSUM DEWI SURI untuk pembayaran angsuran salah satu nasabah topengan;
  - 1(satu) lembar asli surat pernyataan dan pengakuan peminjaman uang yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. SYAMSUL ANSYAR;
  - 6(enam) lembar surat kuasa menjual tanggal 27 Juli 2015 dari notaris Pelaihari Ir. DEVI KESUMAWARDANI, SH;
  - 1(satu) lembar Lampiran Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor:12/213- KEP/DIR tanggal 10 juni 2010 kepada Sdr. SYAMSUL ANSAR, sebagai Project Officer dan Pj.Kepala KCP Abepura pada tanggal 10 Juni 2010 yang di tanda tangani oleh PT BANK SYARIAH MANDIRI DIVISI HUMAN CAPITAL EKA B. DANUWIRANA Kepala Divisi;
  - 1(satu) Lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi PT BANK SYARIAH MANDIRI Nomor:14 / 756 - Kep / Dir tentang Penugasan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT.BANK SYARIAH dan 1 (satu) lembar Lampiran Petikan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Syariah Mandiri

*Halaman 2 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:14 / 756 - KEP /DIR tanggal 17 Desember 2012 kepada Sdr. - SYAMSUL ANSAR, sebagai Pj. Kepala Cabang Jayapura pada tanggal 17 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh PT BANK SYARIAH MANDIRI DIVISI HUMAN CAPITAL HERMANSYAH Deputy Div.Head;

- 1(satu) Bundel Fotocopy Buku PEDOMAN PEMBIAYAAN BUKU I PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 2(dua) Lembar Print Out data daftar angsuran dan atau tunggakan 30 nasabah, periode per bulan juli 2016 PT. BANK SYARIAH MANDIRI Jayapura;
- 1(satu) Bundel dokumen pembiayaan nasabah an.NURASIA;
- 1(satu) Bundel dokumen pembiayaan nasabah an.DAMARIS SAMBAN;
- 1(satu) Bundel dokumen pembiayaan nasabah an.SITI IRIANI PUJI LESTARI;
- 1(satu) Bundel dokumen pembiayaan nasabah an.SUKADI;
- 1(satu) Bundel dokumen pembiayaan nasabah an.NUR HADI SISWANTO;
- 1(satu) Bundel dokumen pembiayaan nasabah an.BAGUS ADI PURWOKO;
- 1(satu) Bundel dokumen pembiayaan nasabah an.NUR RAHMI YANTI;
- 1(satu) Bundel dokumen pembiayaan nasabah an.MARGONO;
- 1(satu) bundel pembiayaan nasabah an. NUR HADI SISWANTO;
- 1(Buah) Handphone merk nokia warna hitam model/Type : 1280 RM 647 berserta Kartu Simpati no. 081223231035;
- 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga An. Ir. SYAMSUL ANSAR MUIS No. 917103141110015 Kec. Abepura, kota jayapura, Provinsi. Papua;
- 1(satu) lembar Fotocopy KTP Provinsi Papua kota jayapura An. SYAMSUL ANSAR MUIS NIK. 91171031709690004;
- 1(satu) lembar fotocopy Surat Bank Indonesia No.7/964/DPbs tertanggal 07 Juli 2005, perihal: Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Jayapura, yang ditanda tangani di Jakarta oleh EDY SETIADI (Deputi Dirut) Direktorat Perbankan Syariah;
- 1(satu) lembar fotocopy Surat Bank Indonesia No. 7/3/ DPbs/ Jap tertanggal 19 Agustus 2005, perihal: Pembukaan Kantor di Cabang Bank Saudara , yang ditanda tangani di Jayapura oleh di Jayapura oleh ABDUL HAMID (Kepala Bidang) Bank Indonesia Jayapura.
- 1(satu) lembar fotocopy Surat Bank Indonesia No. 12/16/ DAdBS / Jap tertanggal 19 Agustus 2005,perihal: Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Saudara, yang ditandatangani di Jayapura oleh LEO R. TANDIARRANG (Pemimpin) Bank Indonesia Jayapura;

*Halaman 3 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy Surat Bank Indonesia No.13/04/DPIP/Prz/ Jap tertanggal 17 Januari 2011, perihal : Pembukaan Kantor di bawah Kantor Cabang Bank Saudara, yang ditanda tangani di jayapura oleh HENRI N. TANOR (Deputi Pemimpin) Bank Indonesia Jayapura;
- 1(satu) bundel fotocopy Akta oleh Notaris Sujipto, SH di Jakarta Nomor : 23 tanggal 8 september 1999, terkait: Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Syariah Syariah Mandiri;
- 1(satu) bundel fotocopy Akta oleh Notaris & PPAT Ashoy Ratam, SH, Mkn, SH di Jakarta Selatan Nomor: 33, tanggal 25 November 2015, terkait: Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Syariah Mandiri..
- 1(satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 23, Tanggal 08 September 1999;
- 1(satu) Bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan di luar rapat umum pemegang saham PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 33, Tanggal 25 November 2015.
- 1(Buah) Handphone merk nokia warna hitam model/Type : 1280 RM 647 berserta Kartu Simpati no. 081223231035;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga An. Ir. SYAMSUL ANSAR MUIS No. 9171031411110015 Kec. Abepura, kota jayapura, Provinsi. Papua;
- 1(satu) lembar Fotocopy KTP Provinsi Papua kota jayapura An. SYAMSUL ANSAR MUIS NIK. 91171031709690004.
- 1(satu) lembar fotocopy Surat Bank Indonesia No. 7/964/DPbs tertanggal 07 Juli 2005, perihal: Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Jayapura, yang ditanda tangani di Jakarta oleh EDY SETIADI (Deputi Dirut) Direktorat Perbankan Syariah;
- 1(satu) lembar fotocopy Surat Bank Indonesia No. 7/3/ DPbs/ Jap tertanggal 19 Agustus 2005, perihal: Pembukaan Kantor di Cabang Bank Saudara , yang ditanda tangani di Jayapura oleh di Jayapura oleh ABDUL HAMID (Kepala Bidang) Bank Indonesia Jayapura.
- 1(satu) lembar fotocopy Surat Bank Indonesia No. 12/16/ DAdBS / Jap tertanggal 19 Agustus 2005,perihal: Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Saudara, yang ditandatangani di Jayapura oleh LEO R. TANDIARRANG (Pemimpin) Bank Indonesia Jayapura;
- 1(satu) lembar fotocopy Surat Bank Indonesia No.13/04/DPIP/Prz/ Jap tertanggal 17 Januari 2011, perihal : Pembukaan Kantor di bawah Kantor Cabang Bank Saudara, yang ditanda tangani di jayapura oleh HENRI N. TANOR (Deputi Pemimpin) Bank Indonesia Jayapura;

*Halaman 4 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundel fotocopy Akta oleh Notaris Sujipto, SH di Jakarta Nomor : 23 tanggal 8 september 1999, terkait: Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Syariah Syakinah Mandiri;
- 1(satu) bundel fotocopy Akta oleh Notaris & PPAT Ashoy Ratam, SH, Mkn, SH di Jakarta Selatan Nomor: 33, tanggal 25 November 2015, terkait: Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Syariah Mandiri..

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

- 1(satu) bundel sertifikat tanah (SHM) an. PAJO dengan Hak Milik No. Milik 2154, dengan luas tanah 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak didesa yuwainin kec Arso kabupaten jayapura;
- 1(satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama CV. PAPUA BHAGASKARA dengan nama Direktur Sdri. SRI HARYATI bulan september 2011 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan tujuan pembiayaan Modal kerja untuk pengerjaan proyek dan usaha percetakan. Dengan jaminan / Agunan berupa Sertifikat Tanah dan bangunan (SHM) No. 1310 dengan Luas Tanah : 5.000 M2 atas nama Sdri. MULIATI yang terletak di Jalan Poros Arso Swakarsa, Kelurahan Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua dan Sertifikat Kafalah dari Perum Penjaminan;
- 1(satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama Sdr.MARKUS SANGIAN bulan Maret 2011 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan pembiayaan Modal kerja usaha perdagangan barang campuran. Dengan jaminan / Agunan berupa Kendaraan roda empat merk Mitsubishi, BPKB No. 75574 U atas nama RACHMAT SYARIFUDIN, SH (Pemilik Lama) Tipe L200 Jenis Mobil Barang Model Pickup warna Silver dengan Nomor Polisi DS 8011 tahun pembuatan 2006 dan Sertifikat Tanah dan bangunan Ruko SHM No. 02378 atas nama MARKUS SANGIAN (Sementara dalam pengurusan balik nama) dengan Luas Tanah : 99 M2 dan Luas Bangunan : 99 M2 yang terletak di jalan poros Koya Timur, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura Provinsi Papua;
- 1(satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama Sdri. Hj. MULIATI bulan September 2011 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp.2.500.000.000,- (Dua milyar Lima ratus juta rupiah) dengan tujuan Pembelian tempat usaha. Dengan jaminan / Agunan berupa Tanah dan bangunan SHM No. 157,158 dan 159 atas nama Nyonya Hj.-THENZOER SUBUKI dengan Luas Tanah :

*Halaman 5 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

923 M2 yang terletak di jalan Kabupaten, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Tanah Bangunan SHM No.160 atas nama SUBUKI PASARIBU dengan Luas Tanah : 292 M2 yang terletak di Jalan Kabupaten, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

- 1(satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama Sdri. HASBIAH BAHARU bulan Maret 2012 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp.486.000.000,- (Empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan rincian yaitu Rp.276.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh - enam juta rupiah) untuk pemindahan pembiayaan dari Bank Papua dan Bank mandiri dan Rp. 210.000.000,- (Dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk Pembelian kincir air. Dengan jaminan / agunan berupa Kendaraan merk Toyota Tipe Kijang KF 60 STD nomor polisi DS 8119 AD warna hitam jenis mobil barang model Pickup tahun pembuatan 2006 BPKB No. 1-09945205. Tambak dan rumah SHM No. 409 dengan Luas Tanah : 19.781 M2 atas nama Sdr. MUSLIM yang terletak di Jalan Holtekam, Kelurahan Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Tambak SHM No. 25 dengan Luas Tanah : 20.000 M2 atas nama Sdr. MUSLIM yang terletak di Jalan Holtekam, Kelurahan Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Sertifikat Kafalah dari Perum Penjaminan;
- 1(satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas permohonan pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama Sdr. MUSLIM bulan Oktober 2012 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan Investasi pembelian ruko. Dengan jaminan / Agunan berupa Tanah bangunan SHM No. 02346, LT/LB : 3231/286 atas nama Ir. YUNUS MAMMA (Pemilik Lama) yang terletak di Kelurahan Koya Timur, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
- 1(satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama Sdr. AGUS HAJI SANGKALA bulan Juni 2013 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan tujuan Pembelian rumah tinggal. Dengan jaminan / Agunan berupa Tanah dan bangunan SHM No. atas nama Ir. YUNUS MAMMA (Pemilik lama dan akan dibalik nama ke AGUS HAJI SANGKALA) dengan Luas Tanah : .. M2 yang terletak di Kelurahan Koya Timur, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
- 1(satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama CV. ANGGUN MULIA dengan nama Direktur Sdri. DEWI IRMA M, SE bulan Oktober 2013 dengan permintaan pembiayaan sejumlah

*Halaman 6 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan tujuan modal kerja proyek pembangunan SMA Negeri 3 Waris. Dengan jaminan / Agunan berupa tanah dan bangunan SHM No. 3116 atas nama SIMON PALAYUKAN (Sementara dibalik nama ke ADI MAWARDI) yang terletak di jalan poros provinsi, Kelurahan Koya Barat, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

- 1(satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama Sdr. KAHAR bulan Februari 2014 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan Pembelian rumah tinggal yang akan digunakan secara pribadi. Dengan jaminan / Agunan berupa Tanah dan bangunan SHM No. 10 atas nama JURDI RUSDY dengan Luas Tanah : 110 M2 yang terletak di jalan Gerilyawan, Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura Kota Jayapura, Provinsi Papua;
- 1(satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama CV. MITRA PAPUA MANDIRI dengan nama Direktur Sdr. UMI - KALSUM DEWI SURYANI bulan Mei 2013 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp.2.300.000.000,- (Dua milyar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian yaitu Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) untuk Modal kerja pembangunan rumah dan Rp.1.900.000.000,- (Satu Milyard sembilan ratus juta rupiah) untuk Modal kerja pembangunan rumah. Dengan jaminan / agunan berupa Tanah dan bangunan (ruko) SHM No. 02377 dengan Luas Tanah : 99 M2 atas nama Ir. YUNUS MAMMA yang terletak di Jalan Poros Koya Barat, Kelurahan Arso Barat, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Investasi terikat sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar);
- 1(satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama CV. RAFWIL JAYA dengan nama Direktur Sdr. YANCI bulan Agustus 2014 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk Modal kerja proyek pemda dan swasta. Dengan jaminan / agunan berupa Tanah dan bangunan SHM No. 02378 atas nama Ir.YUNUS MAMMA yang terletak di Jalan Poros Koya, Kelurahan Koya, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan sertifikat kafalah KUR Jamkrindo;
- 1(satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama Sdr. YUDI SYAMSUDDIN bulan April 2014 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan tujuan Pembelian satu unit Ruko. Dengan jaminan / Agunan berupa Tanah dan bangunan SHM No. 4011 atas nama KRISTIANUS WATILAY dengan

*Halaman 7 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas Tanah : 99 M2 Luas Bangunan : 88 M2 yang terletak di depan Stadion Barnabas Youwe, Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua;

- 1(satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama Sdr. EDI SISWANTO bulan Februari 2013 dengan pembiayaan sejumlah Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dengan rincian yaitu Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan tujuan pembiayaan Pembelian rumah tinggal. Dengan jaminan / Agunan berupa rumah tinggal yang terletak di BTN Puskopad Sentani Blok E2 No. 2 Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dengan legalitas kepemilikan SHM No. 2140, an. PAROYONO (akan di balik nama ke EDI SISWANTO) dengan Luas Tanah dan Bangunan :96 / 36 M2. Dan Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan tujuan pembiayaan Investasi Pembelian ruko. Dengan jaminan / Agunan berupa Tanah dan Bangunan Ruko SHM No. 02376 dengan Luas Tanah : 111 M2 an. YUNUS MAMMA (yang akan dibalik nama atas nama EDI SISWANTO) yang terletak di Jalan Poros Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

## **DIKEMBALIKAN KEPADA BANK SYARIAH MANDIRI CAB JAYAPURA**

- 1(satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama Sdr. TAMUJI bulan Juni 2010 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) dengan tujuan Pembelian barang dagangan berupa sepatu, sandal dan tas. Dengan jaminan / Agunan berupa Tanah dan bangunan SHGB No. 1301 atas nama TAMUJI dengan Luas Tanah : 60 M2 yang terletak di jalan Perumnas Waena, Kelurahan Waena, Kecamatan Abepura Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Tanah Bangunan SHM No. 1640 atas nama KASMIN (Pemilik lama dan akan dibalik nama) dengan Luas Tanah : 91 M2 yang terletak di Jalan Pasar baru, Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

## **DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK AN.TAMUJI**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan saya dari dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan saya dari semua tuntutan hukum;

*Halaman 8 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan saya dari dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pidana serta perdata lainnya yang terkait maupun setidak-tidaknya akan dikaitkan dengan masalah ini;
4. Membebaskan aset saya yang di Kotaraja dan Sentani dari sitaan atau bentuk hukum lainnya dari pihak manapun;
5. Membebaskan isteri-isteri, anak-anak, saudara-saudara, teman-teman, yang menjadi komite kredit BSM (Bank Syariah Mandiri) dan nasabah-nasabah yang saya pinjam namanya untuk mengambil kredit;
6. Mengembalikan jaminan milik Tamuji kepada pemiliknya;
7. Meminta *out standing* (sisa pinjaman) seluruh nasabah dengan kredit yang bermasalah;
8. Melakukan *aprisal* kembali, menilai ulang aset-aset yang menjadi jaminan di BSM (Bank Syariah Mandiri);
9. Melakukan restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran atas nama Muliati, Suwarni, Muslim, Edi Siswanto, Agus.HS, Kahar, Nur Rahmi Yanti, Sukadi, Bagus Adi Purwoko, Siti Iriani, Nurhadi S, Nur Asia, dan seluruh nasabah yang belum lunas;
10. Memulihkan nama saya dalam kemampuan, nama baik, kedudukan dan harkat martabat;
11. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;
12. Memberikan kesempatan kepada saya seluas-luasnya untuk menyelesaikan kredit bermasalah ini tanpa harus dihukum karena pada dasarnya saya berkomitmen untuk selesaikan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa terdakwa **Ir,SYAMSUL ANSAR MUIS** , antara tahun 2010 s.d tahun 2014 tanggal ,bulan dan jam terdakwa lupa,atau setidak-tidaknnya pada waktu lain yang masih termasuk antara Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, bertempat di PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam**

*Halaman 9 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau UUS**, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2010 s.d 2014, sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas selama terdakwa menjabat sebagai kepala cabang pembantu abepura dan kepala cabang jayapura PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura, memalsukan sebagian dan/atau seluruh isi dokumen pembiayaan masing-masing nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura;
- Bahwa pada tahun 2010 (lupa tanggal dan bulan) terdakwa menghubungi saksi MARKUS SANGIAN melalui telepon dan menyampaikan untuk kekantornya dan menyuruh saksi Markus Sangian untuk bawa FC KTP dan Kartu keluarga, pada saat saksi menyerahkan yang diminta oleh terdakwa, sambil mengatakan mau pinjam nama saksi untuk pinjam uang, selanjutnya saksi bertanya "tidak apa-apa kah" dan dijawab tidak apa-apa itu sudah biasa dan tidak masalah karena terdakwa yang bertanggung jawab;
- Bahwa pada tanggal 1 juli 2011 terdakwa mengambil uang pencairan pembiayaan nasabah an. Saksi Markus Sangian dari PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). dengan menggunakan nama saksi Markus Sangian sebagai nasabah yang mana Dokumen Pembiayaan sengaja dibuat dan/atau direkayasa/dipalsukan oleh terdakwa karena saksi tidak pernah mengajukan pembiayaan, tidak tahu tentang jaminan/agunan, tidak tahu, kapan dan dimana uang tersebut cair karena saksi tidak pernah melihat dan atau menggunakan uang tersebut, sedangkan uang tersebut diambil oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2011 terdakwa mengambil uang pembiayaan nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura, an. Papua Bhagaskara CV sebesar Rp. 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah), terdakwa selaku kepala cabang pembantu abepura jayapura PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura telah mencairkan dan/atau menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan nama nasabah an. Papua Bhagaskara CV;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 saksi PARMAN menerima pembiayaan/pencairan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan/agunan berupa 2 (dua) buah sertifikat milik saksi. Pada saat saksi melunasi pinjamannya dan hendak melanjutkan pengajuan pembiayaan/kredit dengan jaminan yang masih ada pada bank syariah, saksi sangat kaget karena pihak pegawai Bank syariah menyampaikan bahwa masih ada tunggakan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), setelah

*Halaman 10 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menghubungi terdakwa baru saksi mengetahui jika terdakwa menggunakan nama saksi sebagai nasabah untuk pembiayaan/kredit sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), semua dokumen pembiayaan di palsukan/direkayasa oleh terdakwa karena saksi –

- Parman tidak pernah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi juga tidak pernah menerima uangnya, saksi mengakui bahwa terdakwa pernah meminjam sertifikat milik saksi saat saksi menandatangani dokumen pembiayaan/kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 terdakwa mengambil uang pembiayaan nasabah an. MULYATI sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), terdakwa mengajukan dan/atau mengusulkan pembiayaan nasabah an. sdr. MULYATI yang merupakan saudara kandung terdakwa (kakak) bertentangan dengan peraturan KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN KOMISARIS PT. BANK SYARIAH MANDIRI TENTANG CODE OF THE CONDUCT PT BANK SYARIAH MANDIRI No. 4/002/DIR.KOM yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2002 disebutkan :

Seluruh jajaran BANK tidak diperkenankan memberikan persetujuan dan atau meminta persetujuan atau fasilitas pembiayaan, serta tingkat margin / bagi hasil khusus maupun kekhususan lainnya untuk :

- Dirinya sendiri;
  - Keluarga;
  - Perusahaan dimana ia dan atau keluarganya mempunyai kepentingan.
- Bahwa saksi an. MULYATI tidak pernah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), saksi hanya diminta oleh terdakwa untuk digunakan namanya sebagai nasabah dengan alasan ada teman terdakwa yang membutuhkan uang, terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan karena saksi tidak pernah menyerahkan sesuatu barang/benda untuk dijadikan jaminan/agunan dan saksi tidak tahu tentang jaminan yang pada dokumen pembiayaan;
  - Bahwa pada tanggal 6 Januari 2012, tanpa sepengetahuan saksi Tamuji, terdakwa mengajukan dan mengambil uang pembiayaan sebesar Rp. 600.000.000,- dan SHGB No. 1301 an. Tamuji, LT : 60 M2, terletak di Jl. Perumnas Waena, Kec. Abepura, Kotamadya Jayapura Propinsi Papua milik saksi dijadikan jaminan/agunan dari PT. Bank syariah mandiri jayapura, terdakwa memalsukan seluruh dokumen pembiayaan karena saksi tidak pernah mengajukan menerima uang pembiayaan;

*Halaman 11 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan juni 2010 saksi Tamuji mengajukan kredit sekitar Rp. 75 Juta dan pada waktu saksi Tamuji langsung menyerahkan Sertifikat Asli sebagai Jaminan, dengan catatan apabila saksi kekurangan modal usaha maka saksi akan langsung menghubungi bank syariah mandiri dan langsung di cairkan;
- Bahwa pada tanggal 22 juni 2012 terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan nasabah an. saksi Hj. HAMSIAH dengan cara mengajukan pembiayaan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan awalnya saksi hanya mengajukan pembiayaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya saksi menerima tambahan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas penawaran terdakwa;
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi Hj. Hamsiah, terdakwa telah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), saksi mengetahuinya saat saksi/keluarga mengkonfirmasi dengan pihak PT. Bank syariah mandiri karena saksi merasa angsurannya sangat tinggi saat ada surat pemberitahuan tunggakan dari pihak bank, setelah saksi menghubungi terdakwa, baru terdakwa mengakui telah mengambil uang yang berasal dari pembiayaan nasabah an. Saksi Hj. Hamsiah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 terdakwa mengambil dan/atau menerima pencairan uang dari pembiayaan nasabah an. Saksi MUSLIM sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 terdakwa mengambil dan/atau menerima uang pencairan pembiayaan nasabah an. Saksi EDI SISWANTO sebesar RP. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), dimana terdakwa memalsukan / merekayasa dokumen pembiayaan nasabah an. Saksi yang mana didalam dokumen pembiayaan dijelaskan bahwa saksi Edi Siswanto yang mengajukan pembiayaan, Faktanya terdakwa meminjam nama saksi Edi Siswanto sebagai nasabah dan terdakwa sendiri yang menyiapkan/membuat dokumen pembiayaan dan uang pencairan tersebut diambil oleh terdakwa dengan menjadikan jaminan/agunan milik saksi;
- Bahwa saksi AGUS HAJI SANGKALA mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,- (serats juta rupiah) tetapi ditolak oleh terdakwa, dan terdakwa menyuruh saksi untuk mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 500.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut saksi hanya menerima Rp. 100.000.000,- sedangkan Rp. 400.000.000 diambil oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 PT. Bank syariah mandiri mencairkan dan/atau menyalurkan pembiayaan untuk 3 (tiga) orang nasabah an. Saksi SUKADI, SITI IRIANI PUJI LESTARI dan NUR HADI SISWANTO sejumlah Rp.

*Halaman 12 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) atau masing-masing nasabah mendapatkan pembiayaan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa tujuan pembiayaan tersebut untuk pembelian 3 ruko yang beralamat kabupaten sarmi dan yang dijadikan jaimnan/agunan adalah sertifikat/SHM daripada ruko dimaksud;
- Bahwa terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan berupa Nota Analisa Pembiayaan / NAP nasabah an. Saksi SUKADI dengan cara merekayasa harga nilai jaminan/Agunan menjadi Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah); sehingga PT.Bank Syariah Mandiri memberikan pembiayaan/kredit sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah),sedangkan harga ruko per-unit hanya seharga Rp. 300.000.0000, (tiga ratus juta rupiah) dan biaya administrasi untuk balik nama sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pemberian pembiayaan kepada saksi SUKADI, SITI IRIANI PUJI LESTARI dan NUR HADI SISWANTO melebihi dari nilai jaminan/agunan disebutkan didalam NAP bahwa SD/SUKADI berencana membeli 1 unit Ruko yang beralamat di jl.Brasildi, Kel. Sarmi Timur, Kab. Sarmi dengan harga Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dokumen pembiayaan nasabah an.ANGGUN MULIA CV yang merupakan perusahaan milik saksi sdri.DEWI IRMA MUHARRAMAH dipalsukan oleh terdakwa karena saksi tidak pernah mengajukan pembiayaan dan tidak pernah menerima uang pembiayaan;
- Bahwa pencairan atas pembiayaan nasabah an. Anggun Mulia CV pada tanggal 23 Oktober 2013 sebesar Rp.418.000.000,-(empat ratus delapan belas juta rupiah) dengan cara uang tersebut ditransfer ke rekening perusahaan milik saksi selanjutnya terdakwa langsung meminta uang tersebut, dan uang tersebut diserahkan oleh saksi kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan nasabah an. Saksi KAHAR dengan cara membuat/menyiapkan dokumen pembiayaan dengan nilai pengajuan sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Kahar tidak pernah mengajukan dan menerima seluruh uang pembiayaan, saksi menerima uang pembiayaan hanya Rp. 100.000.000,- (sertaus juta rupiah) berdasarkan penawaran terdakwa (saksi ditawar untuk kredit Rp.100 juta);
- Bahwa saksi MARKUS SANGIAN mengetahui menjadi nasabah dan telah dicairkan pada saat sekitar tahun 2014 saat pagi hari terdakwa datang ke tempat saksi, secara tiba-tiba saksi kaget dan mengatakan “kenapa kamu pakai baju yang begini (karena harusnya pegawai bank memakai baju lengan panjang berdasi pada saat jam kerja)”, terdakwa menjawab “saya sudah berhenti/resain sebagai pegawai/karyawan bank” dan mengatakan bahwa kalau saksi dihubungi

*Halaman 13 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- oleh bank syariah mandiri, bilang saja "ini mau ditutupi jumlahnya Rp. 430 Juta". saksipun kaget kenapa bisa dicairkan sebesar Rp. 430 juta namun terdakwa tetap mengatakan kamu tenang saja, tidak usah takut, ini mau ditutupi/dilunasi;
- Bahwa terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan nasabah CV. MITRA PAPUA MANDIRI dengan cara membuat/menyiapkan dokumen pembiayaan karena saksi sendiri tidak pernah mengajukan pembiayaan dan tidak pernah mendapatkan pembiayaan dimaksud;
  - Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2014 PT. Bank syariah mandiri jayapura mencairkan/menzalurkan pembiayaan nasabah an. CV.MITRA PAPUA MANDIRI milik sdri.Umi Kalsum Dewi Suryani dengan 2 (dua) pembiayaan yaitu Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
  - Bahwa untuk pembiayaan Rp.1.900.000.000,-(satu milyar sembilan ratus juta rupiah) saksi memalsukan barang/benda yang dijadikan jaminan, karena yang dijadikan jaminan adalah berupa uang depisoto milik orang lain (SAKSI HAJI LANTORO) yang mana tanpa diketahui pemilik uang deposito (saksi haji lantoro);
  - Bahwa saksi Haji Lantoro pernah mendepositkan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada PT. Bank syariah mandiri jayapura dan tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa menjadikan uang milik saksi haji lantoro tersebut sebagai jaminan pembiayaan nasabah CV. MITRA PAPUA MANDIRI sebesar Rp.1.900.000.000,-(satumilyar sembilan ratus juta rupiah) dan saksi tidak pernah kenal dengan pemilik perusahaan CV.Mitra Papua Mandiri tersebut;
  - Bahwa PT.Bank Syariah Mandiri mencairkan pembiayaan pada tanggal 29 April 2014 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) nasabah an. RAFWIL JAYA (saksi Yanci) untuk semua dokumen pembiayaan dipalsukan oleh terdakwa dengan cara meminta saksi Yanci untuk namanya dijadikan nasabah selanjutnya terdakwa membuat / menyiapkan dokumen pembiayaan dan menggunakan semua uang tersebut, sementara saksi Yanci tidak pernah mengajukan pembiayaan dan tidak pernah menggunakan uang pembiayaan;
  - Bahwa selaku pimpinan cabang PT.Bank syariah mandiri jayapura menyetujui pembiayaan nasabah an.BAGUS ADI PURWOKO tanpa ada sertifikat / SHM ASLI;
  - Bahwa terdakwa selaku pimpinan cabang PT.Bank syariah mandiri jayapura menyetujui pembiayaan nasabah an. NUR RAHMI YANTI tanpa ada sertifikat / SHM ASLI;

*Halaman 14 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi INDRA PURNOMO selaku Marketing tidak pernah memproses pengajuan pembiayaan nasabah an. Saksi MUSLIM, AGUS HAJI SANGKALA, TAMUJI karena Nasabah tersebut langsung berurusan dengan terdakwa;
- Bahwa dokumen pembiayaan yang diantara Nota Analisa Pembiayaan/NAP masing-masing nasabah tersebut dibuat oleh terdakwa dan saksi hanya dimintakan tanda tangan saja;
- Bahwa saksi AVIM RAHMAT MAIL selaku marketing tidak pernah memproses pengajuan pembiayaan nasabah an. Saksi EDI SISWANTO karena Nasabah tersebut langsung berurusan dengan terdakwa terkait dokumen pembiayaan nasabah saksi Edi Siswanto berupa Nota Analisa Pembiayaan/NAP sudah disiapkan oleh terdakwa dan saksi hanya diminta untuk tanda tangan saja;
- Bahwa saksi ASRI selaku bagian marketing PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura tidak pernah memproses pengajuan pembiayaan nasabah an.MULYATI sedangkan yang memproses pengajuannya dalah terdakwa dan dokumen pembiayaan berupa Nota Analisa Pembiayaan/NAP sudah disiapkan oleh terdakwa dan saksi hanya diminta untuk tanda tangan saja;
- Bahwa saksi tidak pernah memproses pengajuan pembiayaan nasabah CV. PAPUA BAGASKARA karena pengajuannya langsung berhubungan dengan terdakwa dan dokumen pembiayaan berupa NAP sudah disiapkan oleh terdakwa sedangkan saksi hanya diminta untuk tanda tangan saja;
- Bahwa terdakwa mengakui untuk mendapatkan Kredit/Pembiayaan yang berasal dari pencairan pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura tersebut dengan cara :
  - a) terdakwa ketemu calon nasabah sambil menyampaikan untuk meminta melebihi pengajuannya agar terdakwa bisa menggunakan sisa dan meng-angsur sesuai dengan yang terdakwa pinjam dengan jangka waktu sesuai dengan persetujuan bank;
  - b) Setelah nasabah tersebut menyetujuinya, terdakwa menyiapkan dan atau membuat dokumen pengajuan yang sesuai dengan jumlah yang terdakwa butuhkan ditambah dengan jumlah yang dibutuhkan oleh nasabah;
  - c) Dokumen yang terdakwa buat dan/atau siapkan tersebut diantaranya Ijin Usaha, KTP, Jaminan, pembukuan usaha selanjutnya dituangkan dalam NAP (Nota Analisa Pembiayaan);
  - d) Setelah itu dokumen tersebut terdakwa serahkan ke bagian marketing untuk menerbitkan dokumen persetujuan (SP3) yang mana dokumen SP3 tersebut ditanda tangani oleh calon nasabah;

*Halaman 15 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Selanjutnya bagian Marketing/CMFO menerbitkan surat pengantar dengan lampiran KTP, Dokumen jaminan/sertifikat/BPKB dan SP3 untuk dibawa ke notaris kemudian calon nasabah menghadap ke Notaris dan menandatangani Akta pengakuan Utang (akad murabahah, musyarakah) dan Jaminan (fidusia, SKMHT, HPHT);
  - f) Setelah itu dokumen diserahkan ke admin/CMFO untuk di periksa kelengkapan berkas dan jika memenuhi syarat maka akan dicairkan;
  - g) Untuk proses pencairannya, harus ke rekening milik nasabah pada bank syariah mandiri sesuai dengan nama nasabah yang mengajukan pembiayaan;
  - h) Setelah pencairan tersebut, nasabah menyerakan uang ke terdakwa sesuai dengan permintaan dan /atau kesepakatan tersebut dengan cara tunai yang mana diserahkan di luar kantor (bertemu di tempat yang sudah disepakati);
  - i) Setelah uang tersebut terdakwa terima, terdakwa membayarkan angsurannya hanya beberapa kali selanjutnya terdakwa menunggak;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengusulkan/meminta persetujuan pembiayaan nasabah an. Saksi H. MULYATI selaku saudara kandungnya bertentangan dengan KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN KOMISARIS PT. BANK SYARIAH MANDIRI TENTANG CODE OF THE CONDUCT PT BANK SYARIAH MANDIRI tentang larangan **memberikan persetujuan dan atau meminta persetujuan atau fasilitas pembiayaan untuk diri sendiri maupun untuk keluarga**;
  - Bahwa terdakwa mengakui terhadap CV RAFWIL JAYA, CV ANGGUN MULIA, CV MITRA PAPUA MANDIRI dan DAMARIS SAMBAN menggunakan pembiayaan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam negeri) bertentangan dengan pasal 6 Peraturan Bank Indonesia NOMOR : 5/6/PBI/2003 tentang SKBDN;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Ir,SYAMSUL ANSAR MUIS** saksi korban para nasabah 21 “ topengan “ dan 8 nasabah “ topengan “ mengalami kerugian sebesar **Rp.12.556.966,117,37.**( dua belas miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah tiga puluh tujuh sen ) sesuai hasil Audit Internal & anti fraud Division, Piagam Audit Intern dan standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank Umum ( SPFAIB ), tanggal 26 November 2014 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim **ASEP NANA HARYANA**;
- Perbuatan terdakwa **Ir,SYAMSUL ANSAR MUIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Jo Pasal 64 KUHP ;

*Halaman 16 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Ir, SYAMSUL ANSAR MUIS**, antara tahun 2010 s.d tahun 2014 tanggal, bulan dan jam terdakwa lupa, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk antara Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, bertempat di PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah atau UUS**, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2010 s.d 2014, sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas selama terdakwa menjabat sebagai kepala cabang pembantu abepura dan kepala cabang jayapura PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura, memalsukan sebagian dan/atau seluruh isi dokumen pembiayaan masing-masing nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura;
- Bahwa pada tahun 2010 (lupa tanggal dan bulan) terdakwa menghubungi saksi MARKUS SANGIAN melalui telepon dan menyampaikan untuk kekantornya dan menyuruh saksi Markus Sangian untuk bawa FC KTP dan - Kartu keluarga, pada saat saksi menyerahkan yang diminta oleh terdakwa, sambil mengatakan mau pinjam nama saksi untuk pinjam uang, selanjutnya saksi bertanya "tidak apa-apa kah" dan dijawab tidak apa-apa itu sudah biasa dan tidak masalah karena terdakwa yang bertanggung jawab.
- Bahwa pada tanggal 1 juli 2011 terdakwa mengambil uang pencairan pembiayaan nasabah an. Saksi Markus Sangian dari PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah). terdakwa selaku kepala cabang pembantu abepura jayapura PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura telah mencairkan dan/atau menyalurkan pembiayaan dana sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan nama saksi Markus Sangian sebagai nasabah yang mana Dokumen Pembiayaan sengaja dibuat dan/atau direayasa/dipalsukan oleh terdakwa karena saksi tidak pernah mengajukan pembiayaan, tidak tahu tentang jaminan/agunan, tidak tahu, kapan dan dimana uang tersebut cair karena saksi tidak pernah melihat dan atau menggunakan uang tersebut, sedangkan uang tersebut diambil oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2011 terdakwa mengambil uang pembiayaan nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura, an. Papua Bhagaskara CV sebesar Rp.200,000,000,-(dua ratus juta rupiah), terdakwa

*Halaman 17 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku kepala cabang pembantu abepura jayapura PT.Bank Syariah Mandiri Jayapura telah mencairkan dan/atau menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan nama nasabah an. Papua Bhagaskara CV;

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 saksi PARMAN menerima pembiayaan/pencairan sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan/agunan berupa 2 (dua) buah sertifikat milik saksi. Pada saat saksi melunasi pinjamnya dan hendak melanjutkan pengajuan pembiayaan/kredit dengan jaminan yang masih ada pada bank syariah, saksi sangat kaget karena pihak pegawai Bank syariah menyampaikan bahwa masih ada tunggakan Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah), setelah saksi menghubungi terdakwa baru saksi mengetahui jika terdakwa menggunakan nama saksi sebagai nasabah untuk pembiayaan/kredit sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah), semua dokumen pembiayaan di palsukan/direkayasa oleh terdakwa karena saksi Parman tidak pernah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi juga tidak pernah menerima uangnya, saksi mengakui bahwa terdakwa pernah meminjam sertifikat milik saksi saat saksi menandatangani dokumen pembiayaan/kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 terdakwa mengambil uang pembiayaan nasabah an. MULYATI sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), terdakwa mengajukan dan/atau mengusulkan pembiayaan nasabah an. sdri. MULYATI yang merupakan saudara kandung terdakwa (kakak) bertentangan dengan peraturan KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN KOMISARIS PT. BANK SYARIAH MANDIRI TENTANG CODE OF THE CONDUCT PT BANK SYARIAH MANDIRI No. 4/002/DIR.KOM yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2002 disebutkan :  
Seluruh jajaran BANK tidak diperkenankan memberikan persetujuan dan atau meminta persetujuan atau fasilitas pembiayaan, serta tingkat margin / bagi hasil khusus maupun kekhususan lainnya untuk :
  - a) Dirinya sendiri;
  - b) Keluarga;
  - c) Perusahaan dimana ia dan atau keluarganya mempunyai kepentingan
- Bahwa saksi an. MULYATI tidak pernah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), saksi hanya diminta oleh terdakwa untuk digunakan namanya sebagai nasabah dengan alasan ada teman terdakwa yang membutuhkan uang, terdakwa memalsukan dokumen

*Halaman 18 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembiayaan karena saksi tidak pernah menyerahkan sesuatu barang/benda untuk dijadikan jaminan/agunan dan saksi tidak tahu tentang jaminan yang pada dokumen pembiayaan;

- Bahwa pada tanggal 6 januari 2012, tanpa sepengetahuan saksi Tamuji, terdakwa mengajukan dan mengambil uang pembiayaan sebesar Rp. 600.000.000,- dan SHGB No.1301 an. Tamuji, LT : 60 M2, terletak di Jl. Perumnas Waena, Kec. Abepura, Kotamadya Jayapura Propinsi Papua milik saksi dijadikan jaminan/agunan dari PT. Bank syariah mandiri jayapura, terdakwa memalsukan seluruh dokumen pembiayaan karena saksi tidak pernah mengajukan menerima uang pembiayaan;
- Bahwa sekitar bulan juni 2010 saksi Tamuji mengajukan kredit sekitar Rp. 75 Juta dan pada waktu saksi Tamuji langsung menyerahkan Sertifikat Asli sebagai Jaminan, dengan catatan apabila saksi kekurangan modal usaha maka saksi akan langsung menghubungi bank syariah mandiri dan langsung di cairkan;
- Bahwa pada tanggal 22 juni 2012 terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan nasabah an.saksi Hj.HAMSIH dengan cara mengajukan pembiayaan Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), sedangkan awalnya saksi hanya mengajukan pembiayaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya saksi menerima tambahan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas penawaran terdakwa;
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi Hj. Hamsiah, terdakwa telah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), saksi mengetahuinya saat saksi/keluarga mengkonfirmasi dengan pihak PT. Bank syariah mandiri karena saksi merasa angsurannya sangat tinggi saat ada surat pemberitahuan tunggakan dari pihak bank, setelah saksi menghubungi terdakwa, baru terdakwa mengakui telah mengambil uang yang berasal dari pembiayaan nasabah an. Saksi Hj. Hamsiah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 terdakwa mengambil dan/atau menerima pencairan uang dari pembiayaan nasabah an. Saksi MUSLIM sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 terdakwa mengambil dan/atau menerima uang pencairan pembiayaan nasabah an.Saksi EDI SISWANTO sebesar RP. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), dimana terdakwa memalsukan/ merekayasa dokumen pembiayaan nasabah an.Saksi yang mana didalam dokumen pembiayaan dijelaskan bahwa saksi Edi Siswanto yang mengajukan pembiayaan, Faktanya terdakwa meminjam nama saksi Edi Siswanto sebagai nasabah dan terdakwa sendiri yang menyiapkan/membuat dokumen

*Halaman 19 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan dan uang pencairan tersebut diambil oleh terdakwa dengan menjadikan jaminan/agunan milik saksi.

- Bahwa saksi AGUS HAJI SANGKALA mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,-(serats juta rupiah) tetapi ditolak oleh terdakwa, dan terdakwa menyuruh saksi untuk mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 500.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut saksi hanya menerima Rp. 100.000.000,- sedangkan Rp. 400.000.000 diambil oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 PT. Bank syariah mandiri mencairkan dan/atau menyalurkan pembiayaan untuk 3 (tiga) orang nasabah an. Saksi SUKADI, SITI IRIANI PUJI LESTARI dan NUR HADI SISWANTO sejumlah Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) atau masing-masing nasabah mendapatkan pembiayaan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa tujuan pembiayaan tersebut untuk pembelian 3 ruko yang beralamat kabupaten sarmi dan yang dijadikan jaimnan/agunan adalah sertifikat/SHM daripada ruko dimaksud;
- Bahwa terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan berupa Nota Analisa Pembiayaan / NAP nasabah an. Saksi SUKADI dengan cara merekayasa harga nilai jaminan/Agunan menjadi Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); sehingga PT. Bank Syariah Mandiri memberikan pembiayaan/kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),sedangkan harga ruko per-unit hanya seharga Rp. 300.000.0000, (tiga ratus juta rupiah) dan biaya administrasi untuk balik nama sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pemberian pembiayaan kepada saksi SUKADI, SITI IRIANI PUJI LESTARI dan NUR HADI SISWANTO melebihi dari nilai jaminan/agunan disebutkan didalam NAP bahwa SD/SUKADI berencana membeli 1 unit Ruko yang beralamat di jl. Brasildi, Kel. Sarmi Timur, Kab. Sarmi dengan harga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dokumen pembiayaan nasabah an.ANGGUN MULIA CV yang merupakan perusahaan milik saksi sdri.DEWI IRMA MUHARRAMAH dipalsukan oleh terdakwa karena saksi tidak pernah mengajukan pembiayaan dan tidak pernah menerima uang pembiayaan;
- Bahwa pencairan atas pembiayaan nasabah an. Anggun Mulia CV pada tanggal 23 Oktober 2013 sebesar Rp.418.000.000,-(empat ratus delapan belas juta rupiah) dengan cara uang tersebut ditransfer ke rekening perusahaan milik saksi selanjutnya terdakwa langsung meminta uang tersebut, dan uang tersebut diserahkan oleh saksi kepada terdakwa;

*Halaman 20 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan nasabah an. Saksi KAHAR dengan cara membuat/menyiapkan dokumen pembiayaan dengan nilai pengajuan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Kahar tidak pernah mengajukan dan menerima seluruh uang pembiayaan, saksi menerima uang pembiayaan hanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan penawaran terdakwa (saksi ditawarkan untuk kredit Rp. 100 juta);
- Bahwa saksi MARKUS SANGIAN mengetahui menjadi nasabah dan telah dicairkan pada saat sekitar tahun 2014 saat pagi hari terdakwa datang ke tempat saksi, secara tiba-tiba saksi kaget dan mengatakan “kenapa kamu pakai baju yang begini (karena harusnya pegawai bank memakai baju lengan panjang berdasi pada saat jam kerja)”, terdakwa menjawab “saya sudah berhenti/resain sebagai pegawai/karyawan bank” dan mengatakan bahwa kalau saksi dihubungi oleh bank syariah mandiri, bilang saja “ini mau ditutupi jumlahnya Rp. 430 Juta”. saksipun kaget kenapa bisa dicairkan sebesar Rp. 430 juta namun terdakwa tetap mengatakan kamu tenang saja, tidak usah takut, ini mau ditutupi/dilunasi;
- Bahwa terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan nasabah CV. MITRA PAPUA MANDIRI dengan cara membuat/menyiapkan dokumen pembiayaan karena saksi sendiri tidak pernah mengajukan pembiayaan dan tidak pernah mendapatkan pembiayaan dimaksud;
- Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2014 PT. Bank syariah mandiri jayapura mencairkan/menyalurkan pembiayaan nasabah an. CV. MITRA PAPUA MANDIRI milik sdri. Umi Kalsum Dewi Suryani dengan 2 (dua) pembiayaan yaitu Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk pembiayaan Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) saksi memalsukan barang/benda yang dijadikan jaminan, karena yang dijadikan jaminan adalah berupa uang depisoto milik orang lain (SAKSI HAJI LANTORO) yang mana tanpa diketahui pemilik uang deposito (saksi haji lantoro);
- Bahwa saksi Haji Lantoro pernah mendepositkan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada PT. Bank syariah mandiri jayapura dan tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa menjadikan uang milik saksi haji lantoro tersebut sebagai jaminan pembiayaan nasabah CV. MITRA PAPUA MANDIRI, sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan saksi tidak pernah kenal dengan pemilik perusahaan CV. Mitra Papua Mandiri tersebut;
- Bahwa PT. Bank Syariah Mandiri mencairkan pembiayaan pada tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) nasabah an. RAFWIL

*Halaman 21 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA (saksi Yanci) untuk semua dokumen pembiayaan dipalsukan oleh terdakwa dengan cara meminta saksi Yanci untuk namanya dijadikan nasabah selanjutnya terdakwa membuat/menyiapkan dokumen pembiayaan dan menggunakan semua uang tersebut, sementara saksi Yanci tidak pernah mengajukan pembiayaan dan tidak pernah menggunakan uang pembiayaan;

- Bahwa selaku pimpinan cabang PT. Bank syariah mandiri jayapura menyetujui pembiayaan nasabah an. BAGUS ADI PURWOKO tanpa ada sertifikat/SHM ASLI;
- Bahwa terdakwa selaku pimpinan cabang PT. Bank syariah mandiri jayapura menyetujui pembiayaan nasabah an. NUR RAHMI YANTI tanpa ada sertifikat/SHM ASLI;
- Bahwa saksi INDRA PURNOMO selaku Marketing tidak pernah memproses pengajuan pembiayaan nasabah an. Saksi MUSLIM, AGUS HAJI SANGKALA, TAMUJI karena Nasabah tersebut langsung berurusan dengan terdakwa;
- Bahwa dokumen pembiayaan yang diantara Nota Analisa Pembiayaan/NAP masing-masing nasabah tersebut dibuat oleh terdakwa dan saksi hanya dimintakan tanda tangan saja;
- Bahwa saksi AVIV RAHMAT MAIL selaku marketing tidak pernah memproses pengajuan pembiayaan nasabah an. Saksi EDI SISWANTO karena Nasabah tersebut langsung berurusan dengan terdakwa terkait dokumen pembiayaan nasabah saksi Edi Siswanto berupa Nota Analisa Pembiayaan/NAP sudah disiapkan oleh terdakwa dan saksi hanya diminta untuk tanda tangan saja;
- Bahwa saksi ASRI selaku bagian marketing PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura tidak pernah memproses pengajuan pembiayaan nasabah an. MULYATI sedangkan yang memproses pengajuannya dalah terdakwa dan dokumen pembiayaan berupa Nota Analisa Pembiayaan/NAP sudah disiapkan oleh terdakwa dan saksi hanya diminta untuk tanda tangan saja;
- Bahwa saksi tidak pernah memproses pengajuan pembiayaan nasabah CV. PAPUA BAGASKARA karena pengajuannya langsung berhubungan dengan terdakwa dan dokumen pembiayaan berupa NAP sudah disiapkan oleh terdakwa sedangkan saksi hanya diminta untuk tanda tangan saja;
- Bahwa terdakwa mengakui untuk mendapatkan Kredit/Pembiayaan yang berasal dari pencairan pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura tersebut dengan cara :
  - a. terdakwa ketemu calon nasabah sambil menyampaikan untuk meminta melebihi pengajuannya agar terdakwa bisa menggunakan sisa dan mengangsur sesuai dengan yang terdakwa pinjam dengan jangka waktu sesuai dengan persetujuan bank;

*Halaman 22 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah nasabah tersebut menyetujuinya, terdakwa menyiapkan dan atau membuat dokumen pengajuan yang sesuai dengan jumlah yang terdakwa butuhkan ditambah dengan jumlah yang dibutuhkan oleh nasabah;
  - c. Dokumen yang terdakwa buat dan/atau siapkan tersebut diantaranya Ijin Usaha, KTP, Jaminan, pembukuan usaha selanjutnya dituangkan dalam NAP (Nota Analisa Pembiayaan);
  - d. Setelah itu dokumen tersebut terdakwa serahkan ke bagian marketing untuk menerbitkan dokumen persetujuan (SP3) yang mana dokumen SP3 tersebut ditanda tangani oleh calon nasabah;
  - e. Selanjutnya bagian Marketing/CMFO menerbitkan surat pengantar dengan lampiran KTP, Dokumen jaminan/sertifikat/BPKB dan SP3 untuk dibawa ke notaris kemudian calon nasabah menghadap ke Notaris dan menandatangani Akta pengakuan Utang (akad murabahah, musyarakah) dan Jaminan (fidusia, SKMHT, HPHT);
  - f. Setelah itu dokumen diserahkan ke admin/CMFO untuk di periksa kelengkapan berkas dan jika memenuhi syarat maka akan dicairkan;
  - g. Untuk proses pencairannya, harus ke rekening milik nasabah pada bank syariah mandiri sesuai dengan nama nasabah yang mengajukan pembiayaan;
  - h. Setelah pencairan tersebut, nasabah menyerakan uang ke terdakwa sesuai dengan permintaan dan /atau kesepakatan tersebut dengan cara tunai yang mana diserahkan di luar kantor (bertemu di tempat yang sudah disepakati);
  - i. Setelah uang tersebut terdakwa terima, terdakwa membayarkan angsurannya hanya beberapa kali selanjutnya terdakwa menunggak;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengusulkan/meminta persetujuan pembiayaan nasabah an. Saksi H. MULYATI selaku saudara kandungnya bertentangan dengan KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN KOMISARIS PT. BANK SYARIAH MANDIRI TENTANG CODE OF THE CONDUCT PT BANK SYARIAH MANDIRI tentang larangan **memberikan persetujuan dan atau meminta persetujuan atau fasilitas pembiayaan untuk diri sendiri maupun untuk keluarga**;
  - Bahwa terdakwa mengakui terhadap CV RAFWIL JAYA, CV ANGGUN MULIA, CV MITRA PAPUA MANDIRI dan DAMARIS SAMBAN menggunakan pembiayaan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam negeri) bertentangan dengan pasal 6 Peraturan Bank Indonesia NOMOR : 5/6/PBI/2003 tentang SKBDN;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Ir,SYAMSUL ANSAR MUIS**, saksi korban/para nasabah 21 “ topengan “ dan 8 nasabah “ topengan “ mengalami

*Halaman 23 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar **Rp.12.556.966,117,37.**( dua belas miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah tiga puluh tujuh sen ) sesuai hasil Audit Internal & anti fraud Division, Piagam Audit Intern dan standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank Umum ( SPFAIB ), tanggal 26 November 2014 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim **ASEP NANA HARYANA.**

Perbuatan terdakwa **Ir, SYAMSUL ANSAR MUIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Jo Pasal 64 KUHP;

DAN

KETIGA

Bahwa terdakwa **Ir, SYAMSUL ANSAR MUIS** , antara tahun 2010 s.d tahun 2014 tanggal ,bulan dan jam terdakwa lupa, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk antara Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, bertempat di PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi bank atau menyebabkan keadaan keuangan tidak sehat**, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2010 s.d 2014, sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas selama terdakwa menjabat sebagai kepala cabang pembantu abepura dan kepala cabang jayapura PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura, memalsukan sebagian dan/atau seluruh isi dokumen pembiayaan masing-masing nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura;
- Bahwa pada tahun 2010 (lupa tanggal dan bulan) terdakwa menghubungi saksi MARKUS SANGIAN melalui telepon dan menyampaikan untuk kekantornya dan menyuruh saksi Markus Sangian untuk bawa FC KTP dan Kartu keluarga, pada saat saksi menyerahkan yang diminta oleh terdakwa, sambil mengatakan mau pinjam nama saksi untuk pinjam uang, selanjutnya saksi bertanya "tidak apa-apa kah" dan dijawab tidak apa-apa itu sudah biasa dan tidak masalah karena terdakwa yang bertanggung jawab.
- Bahwa pada tanggal 1 juli 2011 terdakwa mengambil uang pencairan pembiayaan nasabah an. Saksi Markus Sangian dari PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). terdakwa selaku kepala cabang pembantu abepura jayapura PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura telah mencairkan dan/atau menyalurkan pembiayaan dana sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan

*Halaman 24 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama saksi Markus Sangian sebagai nasabah yang mana Dokumen Pembiayaan sengaja dibuat dan/atau direkayasa/dipalsukan oleh terdakwa karena saksi tidak pernah mengajukan pembiayaan, tidak tahu tentang jaminan/agunan, tidak tahu, kapan dan dimana uang tersebut cair karena saksi tidak pernah melihat dan atau menggunakan uang tersebut, sedangkan uang tersebut diambil oleh terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 30 September 2011 terdakwa mengambil uang pembiayaan nasabah PT.Bank Syariah Mandiri Jayapura, an. Papua Bhagaskara CV sebesar Rp. 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah), terdakwa selaku kepala cabang pembantu abepura jayapura PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura telah mencairkan dan/atau menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan nama nasabah an. Papua Bhagaskara CV;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 saksi PARMAN menerima pembiayaan/pencairan sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan/agunan berupa 2 (dua) buah sertifikat milik saksi. Pada saat saksi melunasi pinjamnya dan hendak melanjutkan pengajuan pembiayaan / kredit dengan jaminan yang masih ada pada bank syariah, saksi sangat kaget karena pihak pegawai Bank syariah menyampaikan bahwa masih ada tunggakan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), setelah saksi menghubungi terdakwa baru saksi mengetahui jika terdakwa menggunakan nama saksi sebagai nasabah untuk pembiayaan/kredit sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah), semua dokumen pembiayaan di palsukan / direkayasa oleh terdakwa karena saksi Parman tidak pernah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi juga tidak pernah menerima uangnya, saksi mengakui bahwa terdakwa pernah meminjam sertifikat milik saksi saat saksi menandatangani dokumen pembiayaan/kredit sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 terdakwa mengambil uang pembiayaan nasabah an. MULYATI sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), terdakwa mengajukan dan/atau mengusulkan pembiayaan nasabah an. sdri. MULYATI yang merupakan saudara kandung terdakwa (kakak) bertentangan dengan peraturan KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN KOMISARIS PT. BANK SYARIAH MANDIRI TENTANG CODE OF THE CONDUCT PT BANK SYARIAH MANDIRI No. 4/002/DIR.KOM yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2002 disebutkan :

*Halaman 25 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh jajaran BANK tidak diperkenankan memberikan persetujuan dan atau meminta persetujuan atau fasilitas pembiayaan, serta tingkat margin / bagi hasil khusus maupun kekhususan lainnya untuk :

- a. Dirinya sendiri;
  - b. Keluarga;
  - c. Perusahaan dimana ia dan atau keluarganya mempunyai kepentingan;
- Bahwa saksi an.MULYATI tidak pernah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), saksi hanya diminta oleh terdakwa untuk digunakan namanya sebagai nasabah dengan alasan ada teman terdakwa yang membutuhkan uang, terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan karena saksi tidak pernah menyerahkan sesuatu barang/benda untuk dijadikan jaminan/agunan dan saksi tidak tahu tentang jaminan yang pada dokumen pembiayaan;
  - Bahwa pada tanggal 6 januari 2012, tanpa sepengetahuan saksi Tamuji, terdakwa mengajukan dan mengambil uang pembiayaan sebesar Rp. 600.000.000,- dan SHGB No. 1301 an. Tamuji, LT : 60 M2, terletak di Jl. Perumnas Waena, Kec. Abepura, Kotamadya Jayapura Propinsi Papua milik saksi dijadikan jaminan/agunan dari PT. Bank syariah mandiri jayapura, terdakwa memalsukan seluruh dokumen pembiayaan karena saksi tidak pernah mengajukan menerima uang pembiayaan;
  - Bahwa sekitar bulan juni 2010 saksi Tamuji mengajukan kredit sekitar Rp. 75 Juta dan pada waktu saksi Tamuji langsung menyerahkan Sertifikat Asli sebagai Jaminan, dengan catatan apabila saksi kekurangan modal usaha maka saksi akan langsung menghubungi bank syariah mandiri dan langsung di cairkan;
  - Bahwa pada tanggal 22 juni 2012 terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan nasabah an.saksi Hj.HAMSIH dengan cara mengajukan pembiayaan Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), sedangkan awalnya saksi hanya mengajukan pembiayaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya saksi menerima tambahan pembiayaan sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) atas penawaran terdakwa;
  - Bahwa tanpa sepengetahuan saksi Hj. Hamsiah, terdakwa telah mengajukan pembiayaan sebesar Rp.Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), saksi mengetahuinya saat saksi/keluarga mengkonfirmasi dengan pihak PT. Bank syariah mandiri karena saksi merasa angsurannya sangat tinggi saat ada surat pemberitahuan tunggakan dari pihak bank, setelah saksi menghubungi terdakwa, baru terdakwa mengakui telah mengambil uang yang berasal dari pembiayaan nasabah an. Saksi Hj. Hamsiah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

*Halaman 26 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 terdakwa mengambil dan/atau menerima pencairan uang dari pembiayaan nasabah an. Saksi MUSLIM sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 terdakwa mengambil dan/atau menerima uang pencairan pembiayaan nasabah an. Saksi EDI SISWANTO sebesar RP. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), dimana terdakwa memalsukan / merekayasa dokumen pembiayaan nasabah an. Saksi yang mana didalam dokumen pembiayaan dijelaskan bahwa saksi Edi Siswanto yang mengajukan pembiayaan, Faktanya terdakwa meminjam nama saksi Edi Siswanto sebagai nasabah dan terdakwa sendiri yang menyiapkan / membuat dokumen pembiayaan dan uang pencairan tersebut diambil oleh terdakwa dengan menjadikan jaminan/agunan milik saksi;
- Bahwa saksi AGUS HAJI SANGKALA mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,-(serats juta rupiah) tetapi ditolak oleh terdakwa, dan terdakwa menyuruh saksi untuk mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 500.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut saksi hanya menerima Rp. 100.000.000,- sedangkan Rp. 400.000.000 diambil oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 PT. Bank syariah mandiri mencairkan dan/atau menyalurkan pembiayaan untuk 3 (tiga) orang nasabah an. Saksi SUKADI, SITI IRIANI PUJI LESTARI dan NUR HADI SISWANTO sejumlah Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) atau masing-masing nasabah mendapatkan pembiayaan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa tujuan pembiayaan tersebut untuk pembelian 3 ruko yang beralamat kabupaten sarmi dan yang dijadikan jaimnan/agunan adalah sertifikat/SHM daripada ruko dimaksud;
- Bahwa terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan berupa Nota Analisa Pembiayaan / NAP nasabah an. Saksi SUKADI dengan cara merekayasa harga nilai jaminan/Agunan menjadi Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); sehingga PT. Bank Syariah Mandiri memberikan pembiayaan/kredit sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah),sedangkan harga ruko per-unit hanya seharga Rp. 300.000.0000, (tiga ratus juta rupiah) dan biaya administrasi untuk balik nama sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pemberian pembiayaan kepada saksi SUKADI, SITI IRIANI PUJI LESTARI dan NUR HADI SISWANTO melebihi dari nilai jaminan/agunan disebutkan didalam NAP bahwa SD/SUKADI berencana membeli 1 unit Ruko yang beralamat di jl. Brasidi, Kel. Sarmi Timur, Kab. Sarmi dengan harga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

*Halaman 27 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pembiayaan nasabah an. ANGGUN MULIA CV yang merupakan perusahaan milik saksi sdr. DEWI IRMA MUHARRAMAH dipalsukan oleh terdakwa karena saksi tidak pernah mengajukan pembiayaan dan tidak pernah menerima uang pembiayaan;
- Bahwa pencairan atas pembiayaan nasabah an. Anggun Mulia CV pada tanggal 23 Oktober 2013 sebesar Rp. 418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah) dengan cara uang tersebut ditransfer ke rekening perusahaan milik saksi selanjutnya terdakwa langsung meminta uang tersebut, dan uang tersebut diserahkan oleh saksi kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan nasabah an. Saksi KAHAR dengan cara membuat/menyiapkan dokumen pembiayaan dengan nilai pengajuan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Kahar tidak pernah mengajukan dan menerima seluruh uang pembiayaan, saksi menerima uang pembiayaan hanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan penawaran terdakwa (saksi ditawar untuk kredit Rp. 100 juta);
- Bahwa saksi MARKUS SANGIAN mengetahui menjadi nasabah dan telah dicairkan pada saat sekitar tahun 2014 saat pagi hari terdakwa datang ke tempat saksi, secara tiba-tiba saksi kaget dan mengatakan “kenapa kamu pakai baju yang begini (karena harusnya pegawai bank memakai baju lengan panjang berdasi pada saat jam kerja)”, terdakwa menjawab “saya sudah berhenti/resain sebagai pegawai/karyawan bank” dan mengatakan bahwa kalau saksi dihubungi oleh bank syariah mandiri, bilang saja “ini mau ditutupi jumlahnya Rp. 430 Juta”. saksipun kaget kenapa bisa dicairkan sebesar Rp. 430 juta namun terdakwa tetap mengatakan kamu tenang saja, tidak usah takut, ini mau ditutupi/dilunasi;
- Bahwa terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan nasabah CV. MITRA PAPUA MANDIRI dengan cara membuat/menyiapkan dokumen pembiayaan karena saksi sendiri tidak pernah mengajukan pembiayaan dan tidak pernah mendapatkan pembiayaan dimaksud;
- Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2014 PT. Bank syariah mandiri jayapura mencairkan/menzalurkan pembiayaan nasabah an. CV. MITRA PAPUA MANDIRI milik sdr. Umi Kalsum Dewi Suryani dengan 2 (dua) pembiayaan yaitu Rp.1.900.000.000,-(satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk pembiayaan Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) saksi memalsukan barang / benda yang dijadikan jaminan, karena yang dijadikan jaminan adalah berupa uang depisoto milik orang lain (SAKSI HAJI LANTORO) yang mana tanpa diketahui pemilik uang deposito (saksi haji lantoro);

*Halaman 28 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi Haji Lantoro pernah menandatangani uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada PT. Bank syariah mandiri jayapura dan tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa menjadikan uang milik saksi haji lantoro tersebut sebagai jaminan pembiayaan nasabah CV. MITRA PAPUA MANDIRI, sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan saksi tidak pernah kenal dengan pemilik perusahaan CV. Mitra Papua Mandiri tersebut;
- Bahwa PT. Bank Syariah Mandiri mencairkan pembiayaan pada tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) nasabah an. RAFWIL JAYA (saksi Yanci) untuk semua dokumen pembiayaan dipalsukan oleh terdakwa dengan cara meminta saksi Yanci untuk namanya dijadikan nasabah selanjutnya terdakwa membuat/menyiapkan dokumen pembiayaan dan menggunakan semua uang tersebut, sementara saksi Yanci tidak pernah mengajukan pembiayaan dan tidak pernah menggunakan uang pembiayaan;
- Bahwa selaku pimpinan cabang PT. Bank syariah mandiri jayapura menyetujui pembiayaan nasabah an. BAGUS ADI PURWOKO tanpa ada sertifikat/SHM ASLI;
- Bahwa terdakwa selaku pimpinan cabang PT. Bank syariah mandiri jayapura menyetujui pembiayaan nasabah an. NUR RAHMI YANTI tanpa ada sertifikat/SHM ASLI;
- Bahwa saksi INDRA PURNOMO selaku Marketing tidak pernah memproses pengajuan pembiayaan nasabah an. Saksi MUSLIM, AGUS HAJI SANGKALA, TAMUJI karena Nasabah tersebut langsung berurusan dengan terdakwa;
- Bahwa dokumen pembiayaan yang diantara Nota Analisa Pembiayaan/NAP masing-masing nasabah tersebut dibuat oleh terdakwa dan saksi hanya dimintakan tanda tangan saja;
- Bahwa saksi AVIV RAHMAT MAIL selaku marketing tidak pernah memproses pengajuan pembiayaan nasabah an. Saksi EDI SISWANTO karena Nasabah tersebut langsung berurusan dengan terdakwa terkait dokumen pembiayaan nasabah saksi Edi Siswanto berupa Nota Analisa Pembiayaan/NAP sudah disiapkan oleh terdakwa dan saksi hanya diminta untuk tanda tangan saja;
- Bahwa saksi ASRI selaku bagian marketing PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura tidak pernah memproses pengajuan pembiayaan nasabah an. MULYATI sedangkan yang memproses pengajuannya dalah terdakwa dan dokumen pembiayaan berupa Nota Analisa Pembiayaan/NAP sudah disiapkan oleh terdakwa dan saksi hanya diminta untuk tanda tangan saja;
- Bahwa saksi tidak pernah memproses pengajuan pembiayaan nasabah CV. PAPUA BAGASKARA karena pengajuannya langsung berhubungan dengan

*Halaman 29 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dokumen pembiayaan berupa NAP sudah disiapkan oleh terdakwa sedangkan saksi hanya diminta untuk tanda tangan saja;

- Bahwa terdakwa mengakui untuk mendapatkan Kredit/Pembiayaan yang berasal dari pencairan pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura tersebut dengan cara :
  - a. terdakwa ketemu calon nasabah sambil menyampaikan untuk meminta melebihi pengajuannya agar terdakwa bisa menggunakan sisa dan mengangsur sesuai dengan yang terdakwa pinjam dengan jangka waktu sesuai dengan persetujuan bank;
  - b. Setelah nasabah tersebut menyetujuinya, terdakwa menyiapkan dan atau membuat dokumen pengajuan yang sesuai dengan jumlah yang terdakwa butuhkan ditambah dengan jumlah yang dibutuhkan oleh nasabah;
  - c. Dokumen yang terdakwa buat dan/atau siapkan tersebut diantaranya ljin Usaha, KTP, Jaminan, pembukuan usaha selanjutnya dituangkan dalam NAP (Nota Analisa Pembiayaan);
  - d. Setelah itu dokumen tersebut terdakwa serahkan ke bagian marketing untuk menerbitkan dokumen persetujuan (SP3) yang mana dokumen SP3 tersebut ditanda tangani oleh calon nasabah;
  - e. Selanjutnya bagian Marketing/CMFO menerbitkan surat pengantar dengan lampiran KTP, Dokumen jaminan/sertifikat/BPKB dan SP3 untuk dibawa ke notaris kemudian calon nasabah menghadap ke Notaris dan menandatangani Akta pengakuan Utang (akad murabahah, musyarakah) dan Jaminan (fidusia, SKMHT, HPHT);
  - f. Setelah itu dokumen diserahkan ke admin/CMFO untuk di periksa kelengkapan berkas dan jika memenuhi syarat maka akan dicairkan;
  - g. Untuk proses pencairannya, harus ke rekening milik nasabah pada bank syariah mandiri sesuai dengan nama nasabah yang mengajukan pembiayaan;
  - h. Setelah pencairan tersebut, nasabah menyerakan uang ke terdakwa sesuai dengan permintaan dan /atau kesepakatan tersebut dengan cara tunai yang mana diserahkan di luar kantor (bertemu di tempat yang sudah disepakati);
  - i. Setelah uang tersebut terdakwa terima, terdakwa membayarkan angsurannya hanya beberapa kali selanjutnya terdakwa menunggak;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengusulkan/meminta persetujuan pembiayaan nasabah an. Saksi H. MULYATI selaku saudara kandungnya bertentangan dengan KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN KOMISARIS PT. BANK SYARIAH MANDIRI TENTANG CODE OF THE CONDUCT PT BANK SYARIAH MANDIRI tentang larangan **memberikan persetujuan dan atau**

*Halaman 30 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**meminta persetujuan atau fasilitas pembiayaan untuk diri sendiri maupun untuk keluarga;**

- Bahwa terdakwa mengakui terhadap CV RAFWIL JAYA, CV ANGGUN MULIA, CV MITRA PAPUA MANDIRI dan DAMARIS SAMBAN menggunakan pembiayaan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam negeri) bertentangan dengan pasal 6 Peraturan Bank Indonesia NOMOR : 5/6/PBI/2003 tentang SKBDN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Ir,SYAMSUL ANSAR MUIS**, saksi korban/para nasabah 21 “ topengan “ dan 8 nasabah “ topengan “ mengalami kerugian sebesar **Rp.12.556.966,117,37.**( dua belas miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah tiga puluh tujuh sen ) sesuai hasil Audit Internal & anti fraud Division,Piagam Audit Intern dan standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank Umum ( SPFAIB ), tanggal 26 November 2014 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim **ASEP NANA HARYANA.**

Perbuatan terdakwa **Ir,SYAMSUL ANSAR MUIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arie Darma Permana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Bank Syariah Mandiri yang ditudukan kepada Sdr. Syamsul;
  - Bahwa, saksi dimutasikan dari Jawa Timur sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Jayapura sejak tanggal 25 Agustus 2014 menggantikan Sdr. Syamsul karena mengundurkan diri;
  - Bahwa, saksi tahu sdr.Syamsul mengundurkan diri, karena saksi ada baca surat pengunduran diri sdr.Syamsul;
  - Bahwa, adapun tugas dan tanggung jawab Kepala Cabang yang saksi tahu adalah :
    - Memastikan tercapai target bisnis capem;
    - Memastikan kepatuhan seluruh aktifitas bank;
    - Memastikan pengendalian dan pembinaan capem;
    - Memasarkan produk Bank assurance, produk investasi dan jasa non bank lainnya;
    - Memastikan pelaporan dilakukan secara akurat dan tepat waktu;
    - Memastikan tindak lanjut hasil audit;
  - Bahwa, menurut saksi struktur organisasi Cabang BSM (Bank Syariah Mandiri) yakni:

*Halaman 31 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Collection Coord* yang membawahi staf yang bertugas penagihan pembiayaan yang bermasalah.
  - b. *Manager Marketing* yang membawahi: *Funding officer, Bisnis Banking Officer, Retail Banking Officer.*
  - c. *Service Manager* yang SDM Umum, *Costumer Service Officer, Head Teller, Back Officer.*
  - d. *Community Finance Operation (CMOF) Manager* yang membawahi LMA untuk memeriksa dokumen pembiayaan yang sudah disetujui, mencairkan pembiayaan dan memonitor pembiayaan yang sudah cair sampai lunas.
- Bahwa, menurut saksi kalau Kantor Cabang di Papua di bawah pengawasan Kantor Wilayah yang di Makassar;
  - Bahwa, menurut saksi masalahnya sampai Sdr.Syamsul dijadikan Terdakwa sebelumnya saksi tidak tahu, dan setelah saksi baca hasil audit internal dari Bank Syariah Mandiri secara berkala, baru saksi tahu tentang penyimpangan pembiayaan kredit;
  - Bahwa, yang saksi tahu dari hasil audit, uang pembiayaan tidak seluruhnya diterima oleh nasabah dan uang nasabah diambil dari Bank tapi Bank tidak mengetahui pencairan tersebut dan menurut nasabah tidak pernah menerima uang tersebut;
  - Bahwa, cara untuk dapat menentukan layak atau tidak, apabila ada yang mengajukan kredit kepada Bank Syariah Mandiri, yang saksi tahu yakni Permohonan ditujukan kepada komite baru berkas diperiksa, setelah berkas diperiksa baru unit pemeriksa turun kelapangan untuk survei apa saja yang akan dijadikan jaminan dan tim membuat laporan kepada kepala cabang untuk menentukan layak atau tidak mendapat kredit dan dilanjutkan kepada unit operasional untuk menentukan pembiayaan administrasi 10% dari jumlah pinjaman, materai, notaris dan asuransi;
  - Bahwa, menurut saksi kalau di Bank Syariah Mandiri tidak ada perjanjian kalau nasabah mengambil uang ada perjanjian antara pihak / karyawan bank untuk mendapat persen kalau uang sudah cair;
  - Bahwa, menurut saksi pernah terjadi di Bank Syariah Mandiri Jayapura, jumlah uang yang cair tidak sesuai dengan bukti jaminan yang diajukan dalam berkas;
  - Bahwa, menurut saksi pinjaman yang harus disetujui / dilayani pada Cabang Bank Syariah Mandiri hanya batas Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan kalau di atas Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) harus dilaporkan kepada kantor wilayah dan kantor wilayah meneruskan ke kantor pusat;
  - Bahwa, selama saksi menjabat belum ada yang mengambil kredit pada Bank Syariah Mandiri melebihi dari standar yang ditentukan oleh Bank, tapi setelah saksi membaca hasil audit dari tim sudah ada;

*Halaman 32 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama saksi menjadi Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Jayapura, sudah ada nasabah mengadu mengenai kreditnya, dan pada umumnya nasabah menyatakan kreditnya sudah lunas tapi masih ada tagihan, sehingga pihak nasabah dan pihak Bank yang dirugikan;
- Bahwa, menurut saksi yang menentukan layak tidaknya nasabah mendapat kredit adalah kepala cabang selama masih batas *plafond* yang ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah membantu / mempermudah nasabah mengambil kredit;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kredit nasabah macet dan nasabah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa, menurut saksi syarat yang paling utama, nasabah mendapatkan kredit dilihat dari segi nilai kemampuan keuangan nasabah, nilai jaminan, asuransi kerugian;
- Bahwa, menurut saksi setiap nasabah mengajukan kredit harus ada agunan dan kalau tidak ada aguna akadnya / perjanjian, dan kalau tidak ada agunan tidak dapat dilayani;
- Bahwa, menurut saksi sdr.Syamsul sebagai Terdakwa karena prinsip kehati-hatian dilanggar / tidak diterapkan;
- Bahwa, menurut saksi sdr.Syamsul sebagai Terdakwa dipersidangan, berdasarkan hasil audit dari Bank Syariah Mandiri, tapi saksi tidak tahu apakah hasil audit khusus ataukah audit internal dan audit diadakan setiap tahun;
- Bahwa, menurut saksi yang melaporkan Terdakwa ke polisi, nasabah berdasarkan hasil audit kemudian nasabah dipanggil untuk dimintai keterangan;
- Bahwa, menurut saksi selama saksi bertugas di Bank Syariah Mandiri Jayapura, saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa, menurut saksi sesuai aturan Bank, uang tidak dapat dicairkan kalau tidak ada SHM (Sertifikat Hak Milik) ;
- Bahwa, menurut saksi kerugian yang dialami oleh Bank Syariah Mandiri yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai dengan hasil audit yang saksi pernah baca sekitar Rp. 12.000.000.000,00(dua belas milyar) dan sesuai dengan aturan Bank Syariah Mandiri, kerugian tersebut dibebankan kepada Terdakwa dengan nasabah;
- Bahwa, menurut saksi kalau ada nasabah punya tunggakan, yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri adalah memberikan peringatan / pemberitahuan dan kalau peringatan tersebut tidak diindahkan maka yang dijadikan jaminan dilelang oleh pihak Bank;
- Bahwa, menurut saksi agunan tidak dapat diterima kalau tidak sesuai dengan nama debitur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : Keterangan saksi ada yang salah yakni: tidak mengakui pemalsuan tanda tangan, kalau Bank

*Halaman 33 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan rugi, kalau dikatakan Terdakwa yang bayar apabila ada nasabah yang nunggak;

2. Indra Purnomo Wijayanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Ir. Syamsul Ansar Muis;
- Bahwa, saksi diangkat pegawai Bank Syariah Mandiri sejak September tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, sebagai marketing pendanaan pelaksana pada KCP (Kantor Cabang Pembantu) Abepura, Juni 2013 sampai dengan Juni 2014 pada bagian marketing pelaksana pada KCP (Kantor cabang Pembantu) Abepura dan September 2014 sampai dengan sekarang ditugaskan pada bagian *Account maintenance* / penagihan pada KCP (Kantor Cabang Pembantu) Abepura dan KCP (Kantor Cabang Pembantu) Sentani;
- Bahwa, yang saksi tahu persyaratan untuk mejadi nasabah pada Bank Syariah Mandiri, yaitu harus ada KTP (Kartu Tanda Penduduk), izin usaha dan agunan;
- Bahwa, menurut saksi kalau tidak ada agunan tidak dapat dilayani sebagai nasabah;
- Bahwa, yang memeriksa berkas dan menentukan permohonan nasabah dapat tidaknya permohonan dikabulkan adalah *marketing*;
- Bahwa, menurut saksi adapun cara mengetahui jaminan dari pemohon, kita harus turun ke lapangan untuk survei dan sambil kita mencari tahu kebenarannya kepada orang yang disekitar lokasi;
- Bahwa, menurut saksi kalau selesai pemeriksaan di lapangan/lokasi, kita ada buat berita acara dan diserahkan kepada komite untuk diputuskan layak atau tidak untuk diberikan kredit;
- Bahwa, setahu saksi sudah ada yang meminjam/mengambil kredit sejumlah Rp. 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah), tapi sebelumnya saya tidak tahu;
- Bahwa, selama saksi sekantor dengan Terdakwa, Terdakwa kadang turun kelapangan kalau orangnya / pemohon dikenal;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jarang pemohon tidak dikabulkan permohonannya oleh Terdakwa biar persyaratannya tidak lengkap tetap dikabulkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kalau uang sudah cair yang saksi tahu, uang langsung kerekening Nasabah;
- Bahwa, saksi belum pernah mendengar pemohon mengajukan kredit Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tapi yang cair Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, menurut saksi tahun 2014 pernah ada audit akhir tahun;
- Bahwa, ya pernah saksi dengar sdr.Muslim mengajukan kredit Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah) dan uang sudah cair dan uang dipakai oleh Terdakwa;

*Halaman 34 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi waktu sdr.Muslim mengajukan kredit, saksi tidak kelapangan untuk mengecek jaminan yang diajukan, karena Terdakwa bilang tidak usah kelapangan karena agunan dan persyaratannya sudah lengkap;
- Bahwa, menurut saksi kalau Agus Sangkala, pernah mengajukan permohonan, tapi tidak melalui saksi, itu langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa, setahu saksi yang diajukan oleh sdr.Agus Sangkala, dia ajukan sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) tapi uangnya saksi tidak tahu siapa yang terima;
- Bahwa, saksi tahu Bank Syariah Mandiri ada masalah yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah ada audit bahwa ada kredit macet dan angunan kredit yang tidak terselamatkan;
- Bahwa, saksi tahu agunan yang diajukan oleh sdr.Agus Sangkala, agunannya adalah ruko di Koya tapi saksi tidak pernah lihat ruko tersebut, karena kami tidak turun ke lapangan;
- Bahwa, menurut saksi waktu diadakan audit, Terdakwa sudah tidak kepala cabang;
- Bahwa, menurut saksi hasil audit waktu itu yang paling menonjol adalah pelanggaran pembiayaan;
- Bahwa, menurut saksi kalau marketing hanya saksi saja;
- Bahwa, menurut saksi kalau masalah pemberian dari nasabah kepada Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa, yang saksi tahu agunan dari sdr. Muslim dan sdr. Agus Sangkala adalah ruko di Koya dan jumlah pinjaman yang diajukan oleh Muslim sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah),sedang sdr.Agus Sangkala sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) saksi tidak tahu juga yang terima uang tersebut;
- Bahwa, dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) audit akhir tahun 2014, saksi tidak tahu jumlah nasabah yang bermasalah, karena saksi tidak pernah membaca / melihat hasil audit tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang nasabah yang mengembalikan dana / pinjaman dari Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa, menurut saksi yang membuat NAP (Nota Analisis Pembiayaan) nasabah atas nama Muslim dan Agus Sangkala adalah sdr.Syamsul Ansar Muis, karena dia yang minta tanda tangan kepada saksi;
- Bahwa, nasabah atas nama Tamuji, secara langsung saksi tidak kenal, hanya saksi dengar nama saja;
- Bahwa, menurut saksi, kalau saksi pernah dengar bahwa sdr.Tamuji pernah mengajukan kredit, tapi jumlahnya saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan yang disampaikan saksi benar;

*Halaman 35 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kredit macet Bank Syariah Mandiri yang ditudukan kepada sdr.Syamsul;
- Bahwa, saksi bekerja di Bank Syariah Mandiri Jayapura sejak tahun 2011 sampai dengan Maret 2015 dan sekarang sudah tidak bekerja karena saksi mengundurkan diri;
- Bahwa, saksi pernah satu kantor dengan Terdakwa di Kantor Cabang Abepura dan saksi sebagai marketing;
- Bahwa, menurut saksi tugas seorang marketing adalah mencari nasabah, meneliti berkas nasabah dan melakukan wawancara terhadap nasabah dan setelah wawancara baru turun lapangan mengecek apakah sesuai dengan agunan yang diajukan dalam permohonan nasabah, setelah itu membuat NAP(Nota Analisis Pembiayaan) dan diserahkan kepada kantor cabang;
- Bahwa, menurut saksi kalau tidak ada agunan uang tidak dapat cair;
- Bahwa, saksi pernah dengar permohonan tidak dilakukan investigasi, tapi uang tetap cair, karena pemohon langsung ke kantor cabang yakni nasabah atas nama Suami karena NAP(Nota Analisis Pembiayaan) nya dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa untuk mengejar target tapi dari faktor lain saksi tidak tahu;
- Bahwa, menurut saksi, apakah kalau uang pemohon kredit cair ada insentif dari nasabah kepada Terdakwa, saksi tidak tahu, dan saksi tidak pernah menerima;
- Bahwa, waktu saksi satu kantor dengan Terdakwa di Kantor Cabang Abepura jumlah nasabah, saksi sudah tidak ingat, tapi yang saksi ingat ada 4 (empat) nasabah dengan menggunakan nama orang lain dan pembiayaan digunakan oleh Terdakwa tapi nama nasabah saksi lupa;
- Bahwa, waktu saksi masih aktif, audit rutin setiap tahun;
- Bahwa, sebagai marketing menurut saksi fungsi untuk survei ke lapangan untuk menentukan layak tidaknya permohonan dapat dikabulkan;
- Bahwa, menurut saksi kalau hasil survei tidak ada / tidak ditandatangani oleh marketing uang tidak bisa cair;
- Bahwa, menurut saksi selama satu kantor dengan Terdakwa, yang saksi kerjakan semua layak dan sudah dicairkan tapi saksi tidak tahu kalau bukan saksi yang kerjakan, saksi tidak tahu;
- Bahwa, selama saksi bekerja / satu kantor dengan Terdakwa, batas maksimal yang dapat diberikan / dilayani, maksimal Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah);
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak tahu bahwa Bank Syariah Mandiri pernah melayani kredit kepada sdr.Muliati sebesar Rp.2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah) dan saksi tahu setelah menerima berkas dari sdr. Syamsul, tapi yang cair hanya Rp. 2.400.000.000,00(dua milyar empat ratus juta rupiah) ;

*Halaman 36 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak tahu bahwa Muliati adalah saudara Terdakwa, dan akhir-akhir ini baru saksi tahu mereka adalah saudara kandung;
  - Bahwa, menurut saksi boleh satu nasabah mengajukan permohonan lebih dari satu, yang penting agunannya berbeda;
  - Bahwa, menurut saksi yang membuat NAP (Nota Analisis Pembiayaan) adalah sdr. Sayamsul dan saksi hanya tanda tangan atas perintah sdr.Syamsul, apalagi saksi masih baru;
  - Bahwa, saksi kenal dengan sdr.Hasbiah Baharu dan saksi ikut survei ke lapangan;
  - Bahwa, saksi kenal dengan CV.Atira milik Haji Indra Admaja Tawang, karena saksi juga ikut survei waktu itu dan dia ajukan sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan yang disampaikan saksi benar;
4. Aviv Rachmat Mail di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi bekerja di Bank Syariah Mandiri mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan pertama ditugaskan di Kantor Cabang Entrop kemudian dipindahkan ke Kantor Cabang Jayapura Dok II, sebagai marketing kemudian saksi mengundurkan diri karena saksi merasa tidak cocok sebagai marketing;
  - Bahwa, saksi tidak pernah satu kantor dengan Terdakwa;
  - Bahwa, menurut saksi tugas marketing adalah membuat NAP(Nota Analisis Pembiayaan) dan menerima permohonan, meneliti / memeriksa permohonan nasabah;
  - Bahwa, saksi kenal nasabah atas nama Siswanto, karena waktu survei ke lapangan saksi ikut bersama Terdakwa;
  - Bahwa, menurut saksi yang membuat NAP (Nota Analisis Pembiayaan) atas nama nasabah Siswanto, adalah Terdakwa sendiri dan saksi hanya tandatangan saja;
  - Bahwa, saksi tandatangan NAP(Nota Analisis Pembiayaan) nasabah atas nama Siswanto 2 (dua) kali dan yang saksi ingat permohonan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tapi saksi tidak tahu uang cair atau belum dan saksi tidak tahu alasan Terdakwa sehingga Terdakwa yang membuat NAP(Nota Analisis Pembiayaan) saksi hanya tandatangan saja;
  - Bahwa, menurut saksi pertama bertemu dengan sdr.Siswanto waktu saksi dengan Terdakwa pergi ke tempat usahanya Siswanto tahun 2013 dan sebelumnya saksi belum kenal;
  - Bahwa, menurut saksi yang dijadikan agunan oleh Siswanto waktu itu, adalah rumah dan tanah tapi tidak diadakan survei;
  - Bahwa, nasabah atas nama Achmad Suwito, saksi tidak kenal;

*Halaman 37 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan yang disampaikan saksi benar;

5. Haji Lantoro di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa waktu di Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa, saksi ke Bank Syariah Mandiri waktu itu saksi depositokan uang saksi sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan namun Terdakwa merubah menjadi 1 (satu) tahun dan waktu sudah jatuh tempo 3 (tiga) bulan saksi mau ambil tidak bisa karena Terdakwa ubah menjadi 1 (satu) tahun dan Terdakwa mengatakan kepada saksi “kalau mau tarik akan kena pinalti” ;

- Bahwa, saksi tidak pernah mengambil kredit di Bank Syariah Mandiri:

- Bahwa, selama uang saksi didepositokan, bunganya masuk kerekening saksi;
- Bahwa, menurut saksi bunga setiap bulan selama uang saksi di Bank Syariah Mandiri, setiap bulan 14% (empat belas persen);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan yang disampaikan saksi benar;

6. Tamuji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengajukan kredit di Bank Syariah Mandiri, pertama saksi ditawarkan Terdakwa tapi waktu itu saksi belum butuh dana dan saksi diam dan pada tahun 2010 saksi ajukan dengan agunan rumah saksi di Perumnas III dengan sertifikat, fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan fotokopi KK (kartu Keluarga) lewat Terdakwa dengan alasan nanti kalau saksi sudah mau pakai baru saksi ambil / cairkan, dan tahun 2014 saksi dihubungi Bank Syariah Mandiri untuk membayar tunggakan baru saksi kaget dan saksi langsung menemui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “bahwa benar uangnya Terdakwa yang pakai dan nanti Terdakwa yang tanggung jawab tentang sertifikat saksi” ;

- Bahwa, sertifikat saksi belum diambil;

- Bahwa, tunggakan saksi dari pihak Bank saksi tidak tahu, karena dari pihak bank tidak memperlihatkan bukti kepada saksi;

- Bahwa, saksi tanyakan ke pihak Bank sertifikat saksi, tapi pihak Bank mengatakan “masalah sertifikat itu urusan saudara dengan Terdakwa” ;

- Bahwa, menurut saksi ada pernyataan / perjanjian yang kami buat dengan Terdakwa mengenai masalah sertifikat saksi di Bank;

- Bahwa, saksi mengajukan kredit ke Bank Syariah Mandiri Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa, waktu saksi dipanggil dari Bank Syariah Mandiri, saksi menemui Terdakwa terlebih dahulu baru ke Bank tapi Terdakwa bilang “sudah tidak kerja

*Halaman 38 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lagi di Bank Syariah Mandiri dan nanti Terdakwa yang selesaikan tunggakan saksi di Bank” ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan yang disampaikan saksi benar;

7. Muslim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pernah mengajukan kredit di Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014 dan saksi ajukan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan maksud modal jual pinang dengan persyaratan hanya fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga dan tidak ada jaminan, tapi uang tidak cair dan tidak lama kemudian saksi ketemu dengan Terdakwa dan Terdakwa bilang “kalau ada dari Bank datang tanya, bilang saja ya”, dan suatu saat Terdakwa ke rumah saksi bilang uang sudah cair dan kami ke Bank di Kotaraja dan waktu kami sampai di Bank saksi disuruh Terdakwa menemui kasir untuk tanda tangan dan kasir bilang uang sudah cair Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tapi Terdakwa tidak turun dari mobil dan uang tersebut saksi serahkan semua kepada Terdakwa dan selanjutnya kami ke Waena bayar ruko dan uang sisa saksi tidak tahu berapa karena saksi tidak ambil, semuanya diambil Terdakwa;
- Bahwa, saksi tahu mempunyai tunggakan dari Bank, setelah ada pemberitahuan dari Bank dan saksi kaget dan saksi langsung menemui Terdakwa dan saksi bilang “kenapa saya yang mempunyai tunggakan sedang uang tidak ada yang saya terima semua Terdakwa yang ambil” dan Terdakwa bilang “tidak usah takut saya yang tanggung jawab”, dan bahkan saksi bilang sama Terdakwa “ini saya sudah rugi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) buka rekening untuk persyaratan ajukan kredit karena sampai sekarang buku tabungan saksi tidak pegang dan buku tabungan saksi baru dikasih waktu di Polda;
- Bahwa, menurut saksi, waktu saksi dengan Terdakwa pergi ke Bank Terdakwa tidak turun dari mobil, karena saksi pikir Terdakwa adalah orang Bank sehingga saksi tandatangan saja;
- Bahwa, menurut saksi yang menawarkan kredit kepada saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa, kredit yang saksi tandatangan, jangka waktu angsuran, saksi tidak tahu dan sekitar satu tahun setelah terima uang baru ada pemberitahuan dari Bank bahwa saksi punya tunggakan dan saksi ke Bank bilang “kenapa saya yang punya tunggakan sedang uang yang pakai adalah Syamsul” ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan yang disampaikan saksi benar;

8. Parman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

*Halaman 39 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, sampai dipanggil jadi saksi dalam persidangan ini, yakni masalah pinjaman uang yang dipinjam Istri saksi di Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tahun 2011 melalui sdr.Syamsul dengan jaminan sertifikat tanah dan fotokopi KTP(Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa, saksi mengambil kredit di Bank Syariah Mandiri, pertama isteri saksi ajukan Rp.150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran selama 3(tiga) tahun dan setelah lunas kami ajukan lagi dan waktu itu pihak bank mengatakan kepada kami “tidak bisa karena saudara masih punya tunggakan sebesar Rp. 350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, menurut saksi memang pernah sdr.Syamsul memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) karena saksi kejar terus dan uang itu saksi langsung setor ke bank tapi sisanya sebesar Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) sampai sekarang belum lunas dan sertifikat saksi masih ditahan oleh Bank;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengambil kredit di Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan yang disampaikan saksi benar;

9.Agus, HS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pernah mengajukan / meminjam uang ke Bank Syariah Mandiri tahun 2013 saksi ajukan Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) tapi karena tidak ada jaminan dan sdr.Syamsul bilang “tidak bisa kalau tidak ada jaminan”, satu minggu kemudian sdr.Syamsul mengatakan “bisa”, karena kebetulan ada teman yang punya kredit belum lunas dan pakai saja ruko teman saya di Koya” dan tidak lama uang cair sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) tapi saksi terima hanya Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) sisanya Rp. 400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) dipakai / diambil oleh sdr.Syamsul dan yang saksi ambil sudah lunas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan yang disampaikan saksi benar;

10.Edi Siswanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beriku,;

- Bahwa, saksi pernah mengambil kredit di Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) dan sudah lunas, dan saksi diminta keterangan di Polisi, karena saksi dihubungi pihak Bank bahwa saksi masih ada tagihan, padahal saksi merasa sudah lunas;
- Bahwa, menurut saksi sebelumnya Terdakwa pernah juga meminta tolong kepada saksi untuk mengajukan lagi pembiayaan di Bank Syariah Mandiri

*Halaman 40 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejumlah Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) dengan agunan ruko di Koya, dimana setelah uangnya cair, saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan yang disampaikan saksi benar;

11.Yudi Syamsuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pernah mengajukan kredit di Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014, awalnya saksi ditawari sdr.Syamsul kredit dan mengatakan "ini ada nasabah macet dan kalau saudara mau nanti saya bantu dan kamu ajukan sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) beli ruko tersebut" dan sdr. Syamsul sarankan agar saksi ajukan di Kantor Cabang Pembantu Jayapura Dok II, dan atas saran sdr.Syamsul saksi penuhi semua persyaratannya dan tidak lama kemudian uang cair dengan jangka waktu selama 10(sepuluh) tahun dengan angsuran setiap bulan Rp.7.613.800,00(tujuh juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) dan tunggakan nasabah semula saksi langsung bayar sejumlah Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dari uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut tapi pada bulan Maret 2016 saksi sudah melunasinya ke Bank Syariah Mandiri, sehingga sertifikat ruko tersebut saksi ambil dengan fasilitas pembiayaan lainnya dari Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa, menurut saksi sdr.Syamsul menghubungi saksi lewat telepon saat menawarkan kredit macet tersebut dan saksi siapkan langsung persyaratannya dan setelah persyaratan sudah lengkap, berkas saksi serahkan ke sdr.Syamsul;
- Bahwa, menurut saksi waktu mau pencairan saksi dihubungi pihak bank untuk tanda tangan dokumen dan uang masuk ke rekening saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan yang disampaikan saksi benar;

12.Nur Rahmi Yanti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi dipanggil di persidangan ini untuk dimintai keterangan, masalah pencucian uang atau masalah kredit;
- Bahwa, saksi sudah 2(dua) kali mengambil kredit di Bank Syariah Mandiri yakni, tahun 2011 saksi ambil sebesar Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) dan tahun 2014 saksi ajukan lagi Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) namun pada saat mau cair saksi disuruh sdr.Syamsul menandatangani dokumen pembiayaan sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan pada saat pencairan yang Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diambil oleh sdr. Syamsul dan waktu itu sdr.Syamsul bilang nanti angsurannya dia setor kerekening saksi untuk saksi setor ke Bank namun sampai Maret 2016

*Halaman 41 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Syamsul sudah tidak setor ke rekening saksi, sehingga sertifikat saksi sebagai jaminan masih ditahan Bank karena angsuran dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dipakai sdr.Syamsul tidak disetor / dibayar;

- Bahwa, waktu saksi mengajukan kredit, sebagai jaminan sertifikat tanah, saksi pakai sertifikat orang tua sebagai jaminan yang terletak di Doyo, Sentani dengan luas tanah: 982 M<sup>2</sup>(sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi) dengan nilai jual Rp.350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, menurut saksi tunggakan saksi sampai sekarang masih Rp.250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) termasuk uang Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) yang diambil / pakai oleh sdr.Syamsul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan yang disampaikan saksi benar;

13.Siti Iriani Puji Lestari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pernah mengambil kredit di Bank Syariah Mandiri sekitar bulan Juli 2013 di Bank Syariah Mandiri Dok II Jayapura, dan saksi ajukan Rp. 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) untuk membeli ruko di Sarmi dengan jaminan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami saksi, KK (Kartu Keluarga), buku nikah,NPWP(Nomor Pajak Wajib Penghasilan), SITU kios, SIUP kios dan asli sertifikat;
- Bahwa, waktu mengajukan kredit untuk membeli ruko di Sarmi, dari pihak Bank ada survei ke lapangan namanya Wahyu setelah pulang saksi diwawancarai pegawai Bank di Pasar Youtefa karena sertifikat ruko tersebut masih atas nama Lamasa;
- Bahwa, harga ruko yang saksi mau beli, waktu itu saksi dikasih tahu om saksi (Sukadi) bahwa ruko yang saksi mau beli seharga Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) termasuk biaya balik nama;
- Bahwa, waktu saksi mengambil kredit, ada potongan administrasi dari pihak bank sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, menurut saksi sertifikat ruko yang saksi beli tersebut, sudah balik nama, namun kredit belum lunas sampai sekarang;
- Terhadap keterangan saksi,Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan yang disampaikan saksi benar;

14.Yanci, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sdr.Syamsul sejak tahun 2012;
- Bahwa, menurut saksi, awal nama perusahaan saksi sebagai agunan di Bank Syariah Mandiri yakni Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk meminjam nama perusahaan saksi untuk mengambil kredit sebesar Rp.500.000.000,00(lima

*Halaman 42 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan alasan sangat membutuhkan uang, karena sebagai teman saksi kasih sampai uang cair;

- Bahwa, menurut saksi waktu uang cair, biar satu sen pun saksi tidak dikasih dan memang saksi pikir karena hanya minta tolong dan dia sangat butuh uang apalagi dia yang akan membayar cicilan;
- Bahwa, saksi tidak ada maksud tertentu terhadap Terdakwa sampai saksi memberikan CV saksi untuk dijadikan jaminan di Bank Syariah Mandiri, hanya sekedar membantu karena dia bilang sangat butuh uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa, menurut saksi waktu uang cair biar satu rupiah saksi tidak terima dan waktu pencairan saja saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan yang disampaikan saksi benar;

15. Markus Sangian, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi tidak pernah mengajukan kredit di Bank Syariah Mandiri, tapi saksi ingat sdr.Syamsul pernah minta KTP (Kartu Tanda Penduduk) saksi dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Isteri saksi dan dia bilang ada keperluan untuk ambil kredit;
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa Syamsul, dulu pernah satu kantor dengan Terdakwa di BCA (Bank Central Asia) ;
- Bahwa, menurut saksi pernah Terdakwa minta fotokopi KTP (Kartu tanda Penduduk) saksi untuk mengambil kredit, saksi tahunya bahwa kredit jadi diambil oleh Terdakwa waktu tahun 2015, saksi bertemu dengan Terdakwa dan dia bilang "kalau ditanya dari Bank Syariah Mandiri mengenai tunggakan yang masih Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) itu bilang saja nanti ditutupi / dilunasi" baru saksi kaget kok bisa kredit cair tanpa jaminan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan yang disampaikan saksi benar;

16. Hasbiah Baharu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pernah mengajukan kredit di Bank Syariah Mandiri sekitar tahun 2012 saksi ajukan Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) tapi yang dipenuhi hanya Rp.486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) selama 5 (lima) tahun dengan angsuran setiap bulan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lebih dengan jaminan tambak seluas 4H<sup>2</sup> (empat hektar are), namun sebelum lunas ada surat dari Bank Syariah Mandiri bahwa angsuran saksi baru Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah);

*Halaman 43 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi selain dari pengajuan tersebut, saksi tidak pernah lagi mengajukan sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah), hanya satu kali;
- Bahwa, waktu saksi mengajukan kredit saksi mengurus sendiri ke Bank Syariah Mandiri, tanyakan persyaratannya;
- Bahwa, kredit saksi belum lunas masih sisa Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) dan setiap saksi setor langsung ke Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa, menurut saksi sampai sekarang tambak saksi yang dijadikan jaminan, masih dalam pengawasan Bank karena saksi masih mempunyai utang karena sudah lama tidak setor karena suami saksi sakit-sakitan sekarang, tidak bisa kerja dan pernah sdr.Syamsul memberikan / meminjamkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk bayar cicilan namun uang tersebut saksi sudah kembalikan;
- Bahwa, menurut saksi ada potongan waktu kredit saksi cair, tapi potongan biaya administrasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan yang disampaikan saksi benar;

17.Hj.Muliati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di polisi masalah tanda tangan pengajuan / permohonan kredit di Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa, saksi pernah mengambil kredit Bank Syariah Mandiri Jayapura sebanyak dua kali yang pertama sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dengan jaminan rumah saksi di Makassar dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan kedua saksi ambil sebesar Rp.270.000.000,00(dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah) selama 3(tiga) tahun dan semua sudah lunas;
- Bahwa, menurut saksi pernah adik saksi (Terdakwa) meminta tandatangan kepada saksi dengan alasan ada temannya yang mau ambil kredit dan saksi tanda tangan saja dokumen tersebut karena pikiran saksi tidak mungkin adik saksi menipu saksi tapi kalau uangnya saksi tidak pernah terima atau saksi tidak tahu kapan dan berapa jumlah uang yang dicairkan oleh Bank;
- Bahwa, adik saksi (Terdakwa) tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa temannya akan mengajukan kredit sebesar Rp.2.400.000.000,00(dua milyar empat ratus juta rupiah) atas nama saksi, saya disuruh tandatangan dokumen saja;
- Bahwa, menurut saksi dari pinjaman sebesar Rp.2.400.000.000,00(dua milyar empat ratus juta rupiah) tidak pernah dari Bank menghubungi saksi dan saksi tahu setelah diperiksa oleh polisi;

*Halaman 44 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, waktu Terdakwa menghubungi saksi waktu itu saksi di Biak dan Terdakwa telepon saksi dan saksi datang dari Biak tapi saksi tidak tahu mau pinjam berapa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan saksi bahwa dia atau temannya mau pinjam sebesar Rp.2.400.000.000,00(dua milyar empat ratus juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan yang disampaikan saksi benar;
- 18.Kahar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi memang nasabah Bank Syariah Mandiri;
  - Bahwa, saksi diperiksa di Polisi sebagai saksi dalam perkara sdr.Syamsul, awalnya Terdakwa mohon kepada saksi untuk pinjam nama saksi untuk mengambil kredit di Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena dia adalah pegawai Bank Syariah Mandiri maka saksi percaya saja dan langsung kasih SITU, KTP(Kartu Tanda Penduduk), KK(Kartu Keluarga) sebagai jaminan, sekitar 2 (dua) bulan Terdakwa kasih uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk ongkos / sewa jaminan dari saksi tapi uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi tetap cicil kepada Terdakwa karena maksud saksi hanya membantu dia dan tidak lama kemudian dari pihak Bank kasih tagihan baru sebesar Rp.350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah) baru saksi kaget bahwa saksi ditipu oleh Terdakwa.
  - Bahwa, menurut saksi waktu pencairan, saksi tanda tangan tapi saksi tidak baca berapa jumlah yang diajukan;
  - Bahwa, menurut saksi uang yang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dikasih Terdakwa, sudah lunas, memang pernah macet tapi saksi bayar lagi dan bahkan pihak Bank potong dari tabungan haji saksi;
  - Bahwa, menurut saksi waktu itu tahunya saksi Terdakwa Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri di Entrop;
  - Bahwa, saksi tanda tangan dokumen di dalam mobil Terdakwa;
  - Bahwa, saksi angsur setiap bulan saksi setor Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, menurut saksi uang yang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang pakai adalah Terdakwa sendiri karena waktu pencairan Terdakwa sendiri yang terima;
  - Bahwa, menurut saksi waktu pengajuan kredit oleh Terdakwa dari pihak bank, tidak ada survei hanya sdr.Wahyu pegawai bank datang minta fotokopi KTP(Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan yang disampaikan saksi benar;

*Halaman 45 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bagus Adi Purwoko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, menurut saksi awal ceritanya sampai saksi mendapat kredit di Bank Syariah Mandiri, awalnya saksi ditawarkan KPR dan saksi bilang saksi tidak punya uang dan Sdr. Wahyu bilang siapkan saja fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) tidak lama kemudian saksi dipanggil ke ruko untuk tanda tangan tapi saksi tidak pernah mengajukan kredit tiba-tiba saksi dikasih uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk uang muka 2 (dua) rumah di Sentani dan uang tersebut saksi angsur 4 (empat) kali karena waktu itu pasar kena banjir akhirnya angsuran saksi tersendat dan rumah saksi kembalikan dan tiba-tiba saksi dipanggil dari Bank Syariah Mandiri bahwa uang yang dicairkan atas nama saksi sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa, menurut saksi tidak ada perjanjian dari notaris;
- Bahwa, saksi tidak pernah ketemu dengan saudara Syamsul Ansar Muis;
- Bahwa, menurut saksi setelah uang cair, saksi pernah ketemu dengan Terdakwa Syamsul, waktu mau buka rekening di notaris tapi batal dan Wahyu tidak pernah cerita tentang sdr. Syamsul;
- Bahwa, menurut saksi selain fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), jaminan tidak ada saksi serahkan kepada sdr. Wahyu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan yang disampaikan saksi benar;

20. Umi Kalsum Dewi Suryani, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura senilai Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun seingat saksi bahwa sdr. Syamsul pernah meminjam perusahaan saksi untuk pembiayaan;
- Bahwa, saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura senilai Rp.1.900.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), namun seingat saksi bahwa sdr. Syamsul pernah meminjam perusahaan saksi untuk pembiayaan selanjutnya saksi disuruh tanda tangan dokumen pembiayaan yang sudah disiapkan di Kantor Cabang Pembantu Dok II Jayapura, setelah itu pihak Bank menyerahkan uang sejumlah Rp.1.900.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang selanjutnya saksi serahkan ke sdr. Syamsul Ansar Muis yang seingat saksi, saksi serahkan uang tersebut di Kantor Bank Syariah Mandiri di Entrop;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi yang dibacakan benar;

*Halaman 46 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.Damaris Samban, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengajukan kredit sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat dan rumah an.Rusdiyanto yang terletak di *Sky Land* dan angsuran tidak pernah terlambat dengan angsuran selama 1(satu) tahun;
- Bahwa, menurut saksi kredit yang saksi ajukan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saksi terima Rp.440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dan angsuran saksi serahkan kepada Terdakwa Syamsul dan pernah saksi didatangi oleh pihak Bank Syariah Mandiri, soal tunggakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tapi saksi bilang saksi sudah serahkan kepada Tergugat di rumah makan Wongsolo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi yang dibacakan benar;

22.Sri Hartutik, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pernah mengajukan kredit di Bank Syariah Mandiri Entrop sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan masih punya tunggakan tapi Terdakwa menganjurkan agar saksi ajukan lagi di Kantor Cabang Pembantu Jayapura Dok II untuk bangun rumah dan saksi ajukan dan terima Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong utang saksi sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kredit saksi sudah lunas dan beberapa waktu kemudian saksi ditelepon dari Bank Syariah Mandiri untuk diadakan pemeriksaan dan saksi kaget karena menurut saksi utang saksi sudah lunas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi yang dibacakan benar;

23.Hj.Hamsiah, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pernah mengajukan kredit 2(dua) kali yakni pertama Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan kedua Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dengan angsuran Rp.13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) setiap bulan dan suatu saat kami ke bank, baru kami tahu bahwa pinjaman kami sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan yang Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) dipakai oleh Terdakwa Syamsul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi yang dibacakan sudah benar;

24.Sukadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

*Halaman 47 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa Syamsul, yang saksi tahu waktu itu Terdakwa sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri;
  - Bahwa, saksi pernah mengambil kredit di Bank Syariah Mandiri mulai tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat dan ruko dan waktu tanda tangan surat pencairan saksi ketemu dengan Terdakwa dan setelah pencairan sudah tidak pernah ketemu Terdakwa lagi. Dan kredit yang saksi ambil sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan waktu saksi diperiksa di polisi dan polisi bilang bahwa uang yang dicairkan dari Bank Syariah Mandiri lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - Bahwa, menurut saksi harga ruko yang saksi beli sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan punyanya H.Lamasa tapi saksi sudah bayar lunas dengan kredit yang di ambil dari Bank Syariah Mandiri, tinggal cicilan saksi ke Bank Syariah Mandiri;
  - Bahwa, cicilan saksi ke Bank Syariah Mandiri setiap bulan sebesar Rp. 7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, ruko yang saksi beli terletak di Sarmi;
  - Bahwa, menurut saksi waktu pencairan langsung masuk ke rekening saksi dan saksi tidak ada kasih ucapan terima kasih kepada Syamsul;
  - Bahwa, menurut saksi kalau pihak Bank tahu kalau nilai ruko yang saksi beli seharga Rp.350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa, saksi tahu, kalau nilai ruko yang saksi beli senilai Rp.750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah), waktu saksi dipanggil dan diperiksa di Polda;
  - Bahwa, waktu saksi mengajukan kredit di Bank Syariah Mandiri, baru uang cair, kalau seingat saksi kurang lebih 2(dua) atau 3(tiga) bulan;
  - Bahwa, menurut saksi cicilan jangka waktu 10(sepuluh) tahun;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi sudah benar;
- 25.Suarni, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak pernah mengajukan kredit di Bank Syariah Mandiri dengan jaminan sertifikat, sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) tetapi dengan jaminan rumah sewa saudara Sumarni yang terletak di Tanah Hitam;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi yang dibacakan sudah benar;
- 26.Nurhadi Siswanto, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa Syamsul sejak tahun 2013;

*Halaman 48 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah mengajukan kredit sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) untuk membeli ruko di Sarmi tapi yang urus adalah Om saksi (Sukadi) dan saksi hanya tanda tangan dokumen saja;
- Bahwa, menurut saksi kredit yang saksi ajukan Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan saksi tidak pernah mengajukan kredit sebesar Rp.715.000.000,00 (tujuh ratus lima belas juta rupiah) sesuai dengan dokumen yang diperlihatkan kepada saksi waktu diperiksa di Polda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi yang dibacakan sudah benar;

27.Atdi Firmansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, menurut saksi sebagai auditor tugasnya memastikan pelaksanaan audit khusus dan kasus suatu permasalahan agar dapat mengidentifikasi secara akurat permasalahan finansial maupun non finansial serta memberi rekomendasi penyelesaiannya;
- Bahwa, saksi sebagai auditor dari pusat ditugaskan dari pusat 1 (satu) tim yang terdiri 3(tiga) orang dengan surat tugas selama 20(dua puluh) hari, untuk mengaudit di Bank Syariah Mandiri Jayapura;
- Bahwa, menurut saksi, temuan yang kami dapatkan selama 20(dua puluh) hari di Jayapura yakni nasabah topengan / nasabah tidak menikmati biaya pembiayaan sebanyak 21(dua puluh satu) orang yang dinikmati oleh sdr. Syamsul (Terdakwa) dengan kerugian sekitar Rp.12.556.000.000,00(dua belas milyar lima ratus lima puluh enam juta rupiah) dan 8 (delapan) nasabah topengan yang biaya pembiayaan dinikmati oleh pihak ketiga dengan kerugian Rp. 3.950.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, menurut saksi tugas utama kepala cabang apabila seorang mengajukan kredit adalah sebagai pemutus biaya pembiayaan;
- Bahwa, menurut saksi waktu mengadakan audit, kami mintai keterangan kepada para marketing, tapi para marketing menyatakan kami hanya tandatangan dokumen saja atas perintah Terdakwa (sdr.Syamsul);
- Bahwa, menurut saksi audit tidak diadakan setiap tahun tapi tergantung pada resiko pada bank atas permintaan kantor wilayah setempat;
- Bahwa, menurut saksi kami mengadakan audit untuk kejadian untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa, menurut saksi ada nasabah dimintai keterangan waktu mengadakan audit, dan mereka menyatakan mereka tidak menerima uang dan uang diterima oleh sdr.Syamsul dan ada juga menyatakan kami dirugikan karena nama kami dipakai oleh sdr.Syamsul dan nama kami masih mempunyai tunggakan sehingga

*Halaman 49 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tidak dapat dilayani lagi oleh Bank dan ada juga yang menyatakan kami hanya mengajukan sesuai dengan kebutuhan kami tapi uang yang dicairkan lebih besar / tidak sesuai permohonan kami atau jaminan lebih rendah dari pada harga yang dicairkan;

- Bahwa, menurut saksi waktu mengadakan audit kami turun kelokasi mengecek kebenaran dan juga kami menanyakan kepada masyarakat sekitar harga sebenarnya yang dijadikan jaminan oleh nasabah;
- Bahwa, menurut saksi kalau seorang mengajukan kredit dan uang cair, seharusnya masuk rekening nasabah, karena nasabah diharuskan membuka rekening terlebih dahulu;
- Bahwa, menurut saksi uang yang sdr.Syamsul ambil dari nasabah sesuai dengan informasi yang kami dapatkan sdr.Syamsul gunakan membeli rumah di Arso dan sebagainya;
- Bahwa, waktu saksi melakukan audit, ada pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr.Syamsul, yang intinya akan mengembalikan kerugian yang dialami oleh Bank Syariah Mandiri Jayapura;
- Bahwa, waktu saksi melakukan audit, semua nasabah tidak mengalami masalah, karena angsurannya dibayar oleh Sdr.Syamsul;
- Bahwa, menurut saksi dalam audit, saksi menemukan nama nasabah Muliati, yang mengajukan kredit Rp.2.400.000.000,00(dua milyar empat ratus juta rupiah), tapi menurut nasabah uang tidak diterima / dinikmati tapi yang menikmati uang tersebut adalah sdr.Syamsul;
- Bahwa, menurut saksi hasil audit kami saat itu uang nasabah yang cair, paling banyak dipakai oleh Terdakwa (Sdr.Syamsul);
- Bahwa, saksi tidak tahu pada saat audit apakah ada nasabah menyatakan bahwa Terdakwa memaksa mereka tanda tangan;
- Bahwa, menurut saksi disebut nasabah topengan karena uang tidak akan cair kalau tidak ada perintah Terdakwa kepada marketing untuk tanda tangan dokumen untuk pencairan;
- Bahwa, menurut saksi dasar saksi menyatakan bahwa Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian sejumlah Rp.12.556.000.000,00(dua belas milyar lima ratus lima puluh enam juta rupiah) berdasarkan dari *out standing*;
- Bahwa, saksi pernah meminta daftar jaminan kepada Terdakwa waktu melakukan audit, tapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menyerahkan untuk dasar penilaian harga jaminan;
- Bahwa, menurut saksi ada nasabah mengajukan Rp.350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah) tapi yang cair Rp.750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan itu salah, alasan saksi menyatakan salah karena harga jaminan

*Halaman 50 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya Rp.350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah) tapi yang cair Rp. 750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa, nilai jaminan yang dijadikan jaminan oleh nasabah tidak sesuai dengan uang yang dicairkan oleh pihak Bank, kami tim turun ke lokasi melihat jaminan tersebut dan menanyakan kepada orang yang tinggal disekitarnya harga pasaran yang sebenarnya;
- Bahwa, menurut saksi yang kami periksa saat melakukan audit adalah kredit macet yang diajukan tidak sesuai dengan laporan nasabah, yang nikmat pihak pegawai Bank (oknum);
- Bahwa, nasabah yang kreditnya macet, yang saksi ingat adalah nasabah atas nama Muslim, Parman, Sangkala, Muliati, Markus Sangiang dan sebelumnya tidak macet tapi setelah Terdakwa dijadikan tersangka baru mulai macet karena selama itu Terdakwa yang membayar angsuran tersebut;
- Bahwa, saksi saksi tahu bahwa Terdakwa yang membayar angsuran mereka, kami lihat karena penyetoran lewat rekening saudara, ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa Terdakwa keberatan dalam hal, bahwa Terdakwa keberatan kalau saksi menyatakan bahwa Terdakwa yang memproses berkas nasabah, Terdakwa keberatan kalau saksi menyatakan kalau Bank dirugikan karena menurut Terdakwa justru pihak Bank yang diuntungkan karena setiap bulan mendapat bunga dari nasabah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diangkat sebagai pegawai Bank Syariah Mandiri pada tahun 2005 dan ditempatkan di Kantor Cabang Jayapura sebagai marketing dan dipindahkan sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Abepura mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dan Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Entrop sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa, Terdakwa pernah sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri, tugas utama seorang kepala cabang yakni menjalankan bisnis dan mengejar target yang ditentukan;
- Bahwa, menurut Terdakwa kepala cabang diperbolehkan menerima pengajuan kredit kemudian diarahkan kebagian marketing;
- Bahwa, Terdakwa pernah menerima pengajuan secara langsung dan langsung Terdakwa proses;
- Bahwa, kalau survei ke lapangan, kepala cabang diperbolehkan ikut survei, tapi kalau survei harus bentuk tim terdiri dari 3 (tiga) orang.
- Bahwa, menurut Terdakwa pernah Terdakwa sebagai kepala cabang pembantu Bank Syariah Mandiri di Abepura mencairkan kredit seorang nasabah tanpa

*Halaman 51 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- survei ke lapangan, karena menurut Terdakwa berkas sudah lengkap / memenuhi syarat;
- Bahwa, Terdakwa pernah mencairkan uang nasabah yang melebihi permohonan seorang nasabah, tapi sebelumnya Terdakwa minta kepada nasabah untuk numpang dengan menambah jumlah permohonannya dan lebihnya Terdakwa pakai;
  - Bahwa, Terdakwa masih ingat jumlah nasabah yang Terdakwa memakai namanya untuk menambah permohonan kredit, yang Terdakwa ingat kurang lebih dari 14(empat belas) nasabah dengan jumlah uang pinjaman sekitar Rp. 9.000.000.000,00(sembilan milyar upiah) tapi sisa sekitar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar) atau Rp.7.000.000.000,00(tujuh milyar rupiah);
  - Bahwa, menurut Terdakwa, seorang pegawai Bank memang tidak diperbolehkan tapi karena untuk mengejar target dan menurut Terdakwa karena uang juga tetap kembali ke Bank Syariah Mandiri karena tetap Terdakwa bayar angsurannya;
  - Bahwa, menurut Terdakwa yang Terdakwa jadikan jaminan untuk mengambil kredit di Bank Syariah Mandiri adalah jaminan ruko di Koya Barat dan rumah di APO atas nama Muliati;
  - Bahwa, Terdakwa memakai / meminjam nama orang untuk mengambil kredit di Bank Syariah Mandiri untuk mempermudah mendapatkan pelayanan, karena kalau pegawai di Bank tersebut tidak diperbolehkan / tidak dapat dilayani dan ini semua keluarga Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa bayar angsuran dengan menggunakan ATM Terdakwa langsung;
  - Bahwa, jumlah hasil audit yang dilakukan oleh tim dari pusat yang Terdakwa tahu yakni Rp.12.556.000.000,00(dua belas milyar lima ratus lima puluh enam juta rupiah) dan untuk penyelesaiannya Terdakwa sudah membuat pernyataan untuk menyelesaikannya;
  - Bahwa, Terdakwa tidak tahu apakah ruko yang Terdakwa beli dan jadikan jaminan, orang tahu milik terdakwa;
  - Bahwa, menurut Terdakwa kalau pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan tidak dipermasalahkan selama angsuran lancar kecuali angsuran tidak lancar baru dipermasalahkan oleh pihak Bank;
  - Bahwa, menurut Terdakwa, selama Terdakwa jadi Kepala Cabang maupun Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri target Terdakwa terpehuni;
  - Bahwa, menurut Terdakwa bahwa pelanggaran yang Terdakwa lakukan memang Terdakwa tahu bahwa salah tapi selain untuk mengejar target juga menjaga kredit yang macet;

*Halaman 52 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Terdakwa ada pemohon dilakukan survei dan ada yang tidak dilakukan survei ke lapangan dan uang tetap cair, karena kita lihat kriteria permohonan kalau yang layak kita bantu dan kalau tidak layak kita tidak bantu;
- Bahwa, menurut Terdakwa pemohon yang jaminannya di Sarmi yakni ruko, memang tidak dilakukan survei ke lokasi, tapi kami berdasarkan penawarannya;
- Bahwa, menurut Terdakwa memang benar ada beberapa CV yang Terdakwa pakai untuk meminjam uang di Bank Syariah Mandiri, semuanya Terdakwa yang pakai tidak ada yang dipakai / diterima oleh yang pemilik CV tersebut dan angsuran, Terdakwa yang setor ke Bank;
- Bahwa, menurut Terdakwa yang buat Nota Analisis Pembiayaan seharusnya marketing tapi karena marketing saat itu semua baru maka Terdakwa yang buat dan marketing hanya tandatangan saja;
- Bahwa, menurut Terdakwa kalau mengania nasabah atas nama Muliati yang pinjamannya Rp.2.400.000.000,00(dua milyar empat ratus juta rupiah), itu atas persetujuan dari pusat karena permohonannya diteruskan oleh Kantor Cabang ke Kantor Pusat.
- Bahwa, menurut Terdakwa mengenai uang pinjaman atas nama Muliati, memang Terdakwa akui ini semua kakak Terdakwa (Muliati) tidak tahu karena Terdakwa hanya pinjam namanya untuk mengambil kredit dan uangnya Terdakwa yang pakai semua;
- Bahwa, menurut Terdakwa sebelum Terdakwa sebagai tersangka, Bank Syariah Mandiri tidak mengalami kredit macet, dan setelah Terdakwa sebagai Tersangka baru mengalami kredit macet karena kredit yang macet itu nama yang Terdakwa pinjam untuk mengambil pinjaman di Bank Syariah Mandiri dan selama Terdakwa masih aktif yang bayar dengan ATM Terdakwa langsung;
- Bahwa, menurut Terdakwa pihak Bank Syariah Mandiri tidak rugi dan malahan Bank diuntungkan karena mendapat bunga pinjaman para nasabah;
- Bahwa, menurut Terdakwa dari uang yang Terdakwa pinjam dari Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan nama orang lain, aset yang Terdakwa beli semuanya di wilayah Jayapura tidak ada yang diluar Jayapura;
- Bahwa, menurut Terdakwa kalau sertifikat atas nama Parman sudah selesai sedang sertifikat atas nama Tarmuji belum dan itu Terdakwa sudah bilang sama pihak bank bahwa Terdakwa yang akan tanggungjawab sertifikat tersebut;
- Bahwa, menurut Terdakwa tidak semua nama-nama nasabah yang disebut dalam hasil audit dari pusat yang mempunyai tunggakan uangnya Terdakwa yang pakai yang Terdakwa pakai hanya yang ada dalam tulisan Terdakwa yang Terdakwa serahkan kepada Bank sedang yang tidak ada namanya dalam surat Terdakwa bukan Terdakwa yang pakai / gunakan;

*Halaman 53 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Terdakwa hasil audit dari pusat, kalau menurut Terdakwa, tidak sesuai dengan sebenarnya karena tim audit masih mengambil data dari pinjaman pertama bukan dari data pada saat melakukan audit / pada bulan itu, karena sebagian besar Terdakwa sudah mulai angsur;
- Bahwa, menurut Terdakwa kalau nasabah atas nama Muliati, uang yang dicairkan dari Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp.2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah) tapi diterima hanya Rp.2.400.000.000,00(dua milyar empat ratus juta rupiah) karena dipotong biaya administrasi;
- Bahwa, menurut Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa di Polisi ada beberapa nama nasabah yang Terdakwa pakai namanya untuk meminjam uang di Bank Syariah Mandiri waktu Terdakwa menjabat Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Abepura dan waktu menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Jayapura, menurut Terdakwa belum lunas, tapi sebagian besar Terdakwa sudah setor, ada baru bunganya yang Terdakwa setor dan ada juga tinggal pokok pinjaman saja dan sejak Terdakwa dijadikan tersangka mulai macet sampai sekarang. Misalnya nasabah atas nama:CV. Papua Bhagaskara baru bunganya Terdakwa bayar, Parman, Terdakwa sudah bayar Rp.70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya nasabah sendiri yang bayar, Muliati, sudah tidak ada lagi karena sudah dibayar oleh bank, tetapi kalau dari Terdakwa belum, Tamuji, bunganya Terdakwa sudah bayar yang sisa pokoknya saja, Hasbiah sudah lunas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1(satu) bundel asli Laporan Hasil Audit Khusus Fraud Pembiayaan Di Wilayah KC Jayapura Tahun 2014;
2. 1(satu) bundel fotokopi Keputusan Bersama Direksi Dan Komisaris PT.Bank Syariah Mandiri tentang *Code Of Conduct* PT.Bank Syariah Mandiri No.4/002/DIR.KOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Ir Syamsul Ansar Muis;
- Bahwa, benar Terdakwa pada tahun 2005 bekerja pada Bank Syariah Mandiri dan ditempatkan pada Kantor Cabang Jayapura sebagai marketing, kemudian pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Abepura, dan pada tahun 2013 sampai

*Halaman 54 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tahun 2014 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Jayapura;

– Bahwa, benar berdasarkan Keputusan Bersama Direksi Dan Komisaris PT.Bank Syariah Mandiri Nomor 4/002/DIR.KOM tentang *Code Of Conduct* PT.Bank Syariah Mandiri, disebutkan :

a. Pasal 12 ayat (1) : Seluruh jajaran Bank dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung, dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Bank untuk :  
a. Keuntungan pribadi, b. Keuntungan bagi anggota keluarganya, c. Keuntungan bagi pihak-pihak lainnya;

b. Pasal 14 ayat (1) : Bank adalah industri yang sarat dengan peraturan (*highly regulated industry*), sehingga akurasi data yang disajikan oleh Bank harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Ayat (2) : Seluruh jajaran Bank baik atas inisiatif sendiri, perintah atasan, maupun atas permintaan siapapun, tidak diperkenankan untuk melakukan, mengubah, dan atau menghapus data secara tidak benar, menyesatkan atau sengaja mengaburkan suatu transaksi;

– Bahwa, benar sejak tanggal 25 Agustus 2014 posisi Terdakwa sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Jayapura dijabat oleh saksi Arie Darma Permana, karena Terdakwa *resign* (mengundurkan diri);

– Bahwa, benar selaku KCP (Kepala Cabang Pembantu) maupun KC (Kepala Cabang) Bank Syariah Mandiri, Terdakwa mempunyai kewajiban diantaranya ; memastikan tercapainya target bisnis cabang pembantu, memastikan kepatuhan seluruh aktifitas Bank, memastikan pengendalian;

– Bahwa, benar setiap nasabah yang akan mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri, maka terlebih dahulu permohonan tersebut diajukan kepada komite dan selanjutnya berkas diperiksa, unit pemeriksa melakukan atau turun kelapangan untuk mensurvei jaminan atau agunan dari nasabah dan selanjutnya tim membuat laporan kepada kepala cabang untuk menentukan apakah permohonan pembiayaan nasabah tersebut layak atau tidak untuk dikabulkan;

– Bahwa, benar yang memeriksa berkas dan menentukan permohonan nasabah dalam hal pengajuan kredit kepada Bank Syariah Mandiri adalah marketing yang sekaligus membuat dan menandatangani NAP (Nota Analisis Pembiayaan) yang kemudian diserahkan kepada Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri;

– Bahwa, benar berdasarkan pemeriksaan team auditor dari Bank Syariah Mandiri Pusat pada saat melakukan audit di Bank Syariah Mandiri Jayapura, dimana dari hasil audit yang dilakukan tersebut ditemukan ada sekitar 21 (dua puluh satu) nasabah topengan yakni nasabah yang tidak menikmati pembiayaan tersebut,

*Halaman 55 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dinikmati oleh Terdakwa dan ditemukan pula sebanyak 8(delapan) nasabah topengan tersebut yang biaya pembiayaannya dinikmati oleh pihak ke 3(tiga), sehingga nilai kerugian yang dialami oleh pihak Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp.12.556.000.000,00(dua belas milyar lima ratus lima puluh enam juta rupiah);

- Bahwa, benar pada saat tim audit menanyakan kepada pihak marketing Bank Syariah Mandiri sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Abepura dan Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Jayapura, pihak marketing mengatakan bahwa dia hanya menandatangani saja dokumen tersebut, atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa, benar Terdakwa beberapa kali mencairkan permohonan pembiayaan nasabah, dimana Terdakwa tidak turun kelapangan serta tidak memerintahkan pihak marketing untuk turun kelapangan menilai kelayakan agunan nasabah yang mengajukan pembiayaan ke Bank Mandiri Syariah apakah layak atau tidak, karena menurut Terdakwa berkas sudah lengkap dan memenuhi syarat, serta Terdakwa memakai nama nasabah untuk menambah permohonan pembiayaan yang menurut Terdakwa bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan untuk pegawai Bank namun untuk mengejar target Terdakwa melakukan hal tersebut ;
- Bahwa, benar pada saat menjabat sebagai KCP(Kepala Cabang Pembantu) Bank Syariah Mandiri Abepura dan KC(Kepala Cabang) Bank Syariah Mandiri Jayapura, Terdakwa pernah mengabulkan permohonan kredit dari nasabah yang melanggar aturan Perbankan Syariah karena Terdakwa sendiri ikut terlibat didalamnya, diantaranya:
  1. Nasabah atas nama Muslim pada saat mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri Abepura, dimana saksi Indra Purnomo Wijayanto selaku marketing Bank Syariah Mandiri Abepura tidak melakukan survei atau pengecekan kelapangan untuk melihat dan menilai agunan pemohon tersebut, karena Terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Purnomo Wijayanto agunan dan persyaratannya sudah lengkap;
  2. Nasabah atas nama Mulyati, yang tidak lain adalah saudari kandung Terdakwa, dimana Terdakwa pernah meminta tolong kepada saudarinya (saksi Hj.Mulyati) tersebut untuk menandatangani berkas permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri Abepura sejumlah Rp.2.500.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah), dan atas permohonan tersebut selanjutnya Bank Syariah Mandiri Abepura mencairkan dana sejumlah Rp.2.400.000.000,00(dua milyar empat ratus juta rupiah) yang seakan-akan permohonan tersebut dari nasabah atas nama Mulyati dan ketika permohonan pembiayaan tersebut dikabulkan selanjutnya uangnya

*Halaman 56 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Terdakwa yang agunannya tidak pernah dilakukan survei oleh pihak Bank Syariah Mandiri Abepura, dimana Terdakwa menjabat sebagai KCP(Kepala Cabang Pembantu) ;

3. Nasabah atas nama Tamuji sekitar tahun 2010 pernah ditawarkan oleh Terdakwa untuk mengambil kredit di Bank Syariah Mandiri Abepura, atas ajakan tersebut selanjutnya Tamuji mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi berkas-berkas permohonan diantaranya fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), fotokopi KK(Kartu Keluarga) dengan agunan berupa SHM(Sertifikat Hak Milik) yang di atasnya terdiri dari bangunan rumah tempat tinggal. Dan waktu itu Tamuji mengatakan kepada Terdakwa nanti uang tersebut akan digunakan baru dicairkan, namun pada tahun 2014 Tamuji dihubungi oleh pihak Bank Syariah Mandiri untuk membayar tunggakan, sehingga membuat nasabah atas Tamuji kaget karena uang tersebut belum pernah dicairkan dan selanjutnya Tamuji menemui Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dimana Terdakwa mengakui bahwa "benar uangnya Terdakwa yang pakai dan nanti Terdakwa yang bertanggungjawab atas sertifikat yang menjadi agunan tersebut" dimana sertifikat tersebut sampai saat ini masih tersimpan di Bank Syariah Mandiri;
4. Nasabah atas nama Muslim pernah mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri Abepura sejumlah Rp.50.000.0000,00(lima puluh juta rupiah), dengan mengajukan persyaratan untuk administrasi berupa fotokopi KTP(Kartu Tanda Penduduk), fotokopi KK(Kartu Keluarga) dan tanpa agunan, selanjutnya pada saat Terdakwa bertemu dengan Muslim, Terdakwa mengatakan "kalau ada dari Bank datang, bilang saja Ya". Kemudian Terdakwa kerumah saksi Muslim dan mangatakan "uang sudah cair". Dan selanjutnya Muslim dan Terdakwa ke Bank Syariah Mandiri dan sesampainya di Kantor Bank Syariah Mandiri, selanjutnya saksi Muslim bertemu dengan kasir dan disuruh menandatangani pencairan kredit sejumlah Rp.750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan dipakai untuk membayar ruko di Waena, dan kurang lebih 1(satu) tahun kemudian saksi Muslim ditagih oleh pihak Bank Syariah Mandiri dengan alasan bahwa saksi Muslim menunggak;
5. Nasabah atas nama Parman pernah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri Abepura untuk kedua kalinya, namun pihak Bank Syariah Mandiri Abepura menolak dengan alasan bahwa nasabah atas nama Parman masih mempunyai tunggakan sejumlah Rp.350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya atas pernyataan dari pihak Bank Syariah Mandiri tersebut saksi Parman menanyakan kepada Terdakwa

*Halaman 57 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hutang tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) kepada saksi Parman dan saksi Parman menyetorkan uang tersebut ke Bank Syariah Mandiri Abepura, sedangkan sisanya sejumlah Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) masih belum lunas dan sertifikat saksi Parman masih disimpan oleh pihak Bank Syariah Mandiri;

6. Nasabah atas nama Hj.Hamsiah, pernah mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri Abepura sebanyak 2(dua) kali masing-masing sejumlah Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dengan angsuran Rp.13.000.000,00(tiga belas juta) setiap bulannya, dan pada saat saksi Hj.Hamsiah ke Bank Syariah Mandiri, saksi Hj.Hamsiah kaget karena ternyata jumlah pembiayaannya di Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah), sedangkan yang diambil hanya Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) dan sisanya Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) ternyata diambil oleh Terdakwa;
7. Nasabah atas nama Agus Haji Sangkala pernah mengajukan permohonan kredit di Bank Syariah Mandiri pada tahun 2013, sejumlah Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah), namun saat itu saksi Agus Haji Sangkala tidak mempunyai agunan sehingga Terdakwa menyatakan tidak bisa kalau tidak ada agunan, namun kurang lebih satu minggu kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Haji Sangkala bahwa permohonannya bisa dikabulkan karena ada teman Terdakwa yang punya kredit belum lunas, dan Terdakwa menyarankan untuk memamakai saja agunan teman Terdakwa berupa ruko di Koya, sehingga tidak lama kemudian Bank Syariah Mandiri mencairkan dana sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan saksi Agus menerima Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, dimana agunan berupa roko tersebut tidak pernah dilakukan survei ke lokasi dan yang membuat NAP(Nota Analisis Pembiayaannya) adalah Terdakwa sendiri yang semestinya dibuat dan ditandatangani oleh marketing;
8. Nasabah atas nama Edi Siswanto, pernah mengajukan kredit di Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) dan saat ini saksi Edi Siswanto sudah melunasi namun pihak Bank Syariah Mandiri menyatakan bahwa saksi Edi Siswanto masih mempunyai tagihan hutang sejumlah Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) karena sebelumnya saksi Edi Siswanto pernah mengajukan lagi pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri Jayapura atas permintaan Terdakwa dan setelah uangnya cair sejumlah Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) selanjutnya diserahkan kepada

*Halaman 58 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dimana NAP(Nota Analisis Pembiayaannya) dibuat sendiri oleh Terdakwa yang semestinya dibuat dan ditandatangani oleh pihak marketing, dan agunan saksi Edi Siswanto tidak pernah dilakukan survei;

9. Nasabah atas nama Nur Rahmi Yanti pada tahun 2014 mengajukan permohonan pembiayaan sejumlah Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) namun pada saat saksi Nur Rahmi Yanti akan menandatangani dokumen pencairan pembiayaan tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Nur Rahmi Yanti untuk menandatangani pencairan uang sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah), dimana sejumlah Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Rahmi Yanti “ nanti angsurangnya dia setor ke rekening saksi Nur Rahmi Yanti dan selanjutnya saksi Nur Rahmi Yanti setor ke Bank Syariah Mandiri, dimana Terdakwa hanya mentransfer ke rekening saksi Nur Rahmi Yanti, namun pada bulan Maret 2016 Terdakwa tidak mentrasfer lagi dana ke rekenining saksi Nur Rahmi Yanti, sehingga sampai saat ini agunan saksi berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) saksi Nur Rahmi Yanti masih disimpan oleh Bank Syariah Mandiri;
10. Nasabah atas nama Kahar, dimana KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK(Kartu Keluarga) dan SITU (Surat Izin Tempat Usaha) pernah dipinjam oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri dan selanjutnya saksi Kahar meminjamkan KTP(Kartu Tanda Penduduk), KK(Kartu Kleuarga) dan SITU (Surat Izin Tempat Usahanya) karena percaya dengan Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Jayapura, selanjutnya ± (kurang lebih) 2(dua) bulan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Jayapura mencairkan dana sejumlah Rp350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanpa agunan, dan dari dana tersebut saksi Kahar menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) dan uang tersebut saksi Kahar cicil kepada Terdakwa dan uang tersebut sudah lunas, dan tidak lama kemudian pihak Bank Syariah Mandiri memperlihatkan tagihan kepada saksi Kahar sejumlah Rp.350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah);
11. Nasabah atas nama Bagus Adi Purwoko, pernah ditawarkan KPR oleh Terdakwa, namun saksi Bagus Adi Purwoko mengatakan tidak punya uang, selanjutnya Terdakwa mengatakan siapkan saja KTP(Kartu Tanda Penduduk) ,KK(Kartu Keluarga) dan tidak lama kemudian saksi Bagus Adi Purwoko dipanggil oleh Terdakwa ke Ruko dan disuruh oleh Terdakwa untuk tanda tangan namun saksi Bagus Adi Purwoko kaget karena tidak pernah mengajukan permohonan pembiayaan serta tidak adanya agunan, dan selanjutnya saksi bagus Adi Purwoko diberikan uang sejumlah

*Halaman 59 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa untuk dijadikan uang muka 2(dua) rumah di Sentani, dan uang tersebut sudah diangsur oleh saksi Bagus Adi Purwoko selama 4(empat) kali. Namun selanjutnya saksi Bagus Adi Purwoko merasa kaget atas panggilan Bank Syariah Mandiri bahwa uang yang dicairkan atas nama saksi Bagus Adi Purwoko sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah);

12. Nasabah atas nama Damaris Samban, pernah mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah), dengan jaminan SHM (Sertifikat Hak Milik) dengan rumah di atasnya atas nama Rusdiyanto yang terletak di *Sky Land*, dimana angsurangnya saksi Damaris Samban serahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Bank Syariah Mandiri, sehingga saksi Damaris Samban pernah ditagih oleh pihak Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp.250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah)
13. Nasabah atas nama Sri Hartutik pernah mengajukan permohonan pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Jayapura, sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan setelah dipotong atas utang saksi sebelumnya sejumlah Rp.150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) sehingga saksi Sri Hartutik hanya menerima sejumlah Rp.350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pembiayaan tersebut sudah lunas, namun pada saat saksi Sri Hartutik dihubungi oleh pihak Bank Syariah Mandiri untuk dilakukan pemeriksaan dan saat itu saksi Sri Hartutik merasa kaget karena utangnya sudah lunas, namun pihak Bank Syariah Mandiri mengatakan bahwa saksi Sri Hartutik masih memiliki utang;
14. Nasabah Hj.Hamsiah, pernah mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri sebanyak 2(dua) kali masing-masing sejumlah Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dengan angsuran Rp.13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) setiap bulannya, dan pada saat saksi Hj.Samsiah ke Bank Syariah Mandiri, saksi Hj.Syamsiah kaget karena ternyata jumlah utangnya di Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah), sedangkan yang diambil hanya Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) dan sisanya Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) ternyata diambil oleh Terdakwa;
15. Nasabah atas nama Sukadi, pernah mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah), dengan agunan berupa sertifikat dan ruko atas nama H.Lamasa, dimana saksi Sukadi bermaksud membeli ruko tersebut dengan harga Rp.350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun yang dicairkan pihak Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp.750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga uang

*Halaman 60 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicairkan oleh Bank Syariaah Mandiri melebihi nilai agunan yang harganya hanya sejumlah Rp.350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah);

16. Nasabah atas nama Suarni pernah mengajukan kredit sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dengan agunan rumah sewa atas nama Sumarni yang terletak di Tanah Hitam;;

17. Nasabah atas nama Nurhadi Siswanto, pernah mengajukan pembiayaan ke Bank Syariaah Mandiri sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) untuk pembelian ruko di Sarmi, namun saksi Nurhadi Siswanto tidak pernah mengajukan pembiayaan sejumlah Rp. 715.000.000,00(tujuh ratus lima belas juta rupiah) sebagaimana dalam dokumen pengajuan kredit yang diperlihatkan pada saat saksi Nurhadi Siswanto diperiksa di Polda Papua;

-Bahwa, benar Terdakwa juga pernah meminjam CV.Rafwil Jaya milik saksi Yanci untuk dijadikan agunan di Bank Syariaah Mandiri, dimana Terdakwa waktu itu mengajukan pembiayaan atas nama CV.Rafwil Jaya sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan setelah pembiayaan cair, selanjutnya Terdakwa yang mempergunakan uang tersebut dan tidak memberikan kepada saksi Yanci sebagai pemilik perusahaan;

-Bahwa, benar Terdakwa juga pernah meminjam CV.Mitra Papua Mandiri milik saksi Umi Kalsum Dwi Suryani untuk dipakai Terdakwa mengajukan pembiayaan ke Bank Syariaah Mandiri Cabang Jayapura, sebanyak 2(dua) kali yang pertama sejumlah Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp.1.900.000.000,00(satu milyar sembilan ratus juta rupiah);

-Bahwa, benar saksi Umi Kalsum Dwi Suryani adalah isteri siri dari Terdakwa;

-Bahwa, benar Terdakwa juga pernah meminjam KTP saksi Markus Siagian dengan istrinya, untuk dipakai untuk permohonan pembiayaan ke Bank Syariaah Mandiri Abepura sejumlah Rp.450.000.000,00(empat ratus lima puluh juta rupiah), dan saksi Markus Siagian waktu itu kaget karena uang tersebut cair tanpa adanya agunan;

-Bahwa, benar berdasarkan surat yang ditulis tangan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui pembiayaan atas nama Kahar sejumlah Rp. 250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah), Agus Haji Sangkala sejumlah Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah), Edi Siswanto sejumlah Rp. 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah), Muslim sejumlah Rp.750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Parman sejumlah Rp.350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah), Tamuji sejumlah Rp.600.000.000,00(enam ratus juta rupiah), Markus Siagian sejumlah Rp. 450.000.000,00(empat ratus lima puluh juta rupiah), CV.Papua sejumlah Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dimana

*Halaman 61 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa menyatakan bahwa terhadap pembiayaan di atas Terdakwa akan menyelesaikan dengan jangka waktu bulan Desember 2015;

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Wawancara / Klarifikasi (BAWK) internal audit PT.Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014, yang ditandatangani oleh Team Audit atas nama Asep Nana Heryana (*Team Leader*), Atdi Firmansyah (*Team Member*), Noercahyo Adhi Nugroho (*Team Member*) dan Syamsul Ansar Muis (Ex.Kepala Cabang Jayapura dan Ex.Kepala Kantor Cabang Pembantu Abepura / Terdakwa), yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan bahwa mengenai pembiayaan atas nama nasabah Parman, Agus Haji Sangkala, Kahar, Markus Sangian, Muslim, Adi Mawardi, CV Mitra Papua Mandiri, Mulyati, Rafwiljaya CV, Suarni, Arsita Kurnia Mandiri CV, CV Porawah, Hamsiah, Hasbiah Baharu dan Papua Bagaskara CV, Terdakwa mengakui bahwa pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar ketentuan dan Terdakwa mengakui pembiayaan tersebut merupakan *fraud* (penipuan) yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa, benar berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwa juga mengakui bahwa beberapa nasabah yang proses dana pencairan pembiayaan seluruhnya atau sebagian Terdakwa gunakan untuk pembelian aset dan bisnis yang Terdakwa jalankan dan dana pencairan pembiayaan nasabah atas nama Muslim, Markus Sangian dan Agus Haji Sangkala Terdakwa gunakan untuk membeli aset berupa ruko di Koya;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan *fraud* (penipuan) sejak periode Desember 2010 sampai dengan periode Juli 2014 selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala KCP(Kantor Cabang Pembantu) Bank Syariah Mandiri Abepura sampai dengan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Jayapura, dengan cara mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan nama nasabah-nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan yang banyak melanggar aturan Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa, benar Terdakwa yang melakukan transaksi transfer dari rekening Bank Mandiri No Rekening 15400011174970 dan 1540009955067 atas nama Ummi Kalsum Dewi Suriani;
- Bahwa, benar Terdakwa yang menguasai kartu ATM rekening Bank Mandiri atas nama Ummi Kalsum Dewi Suarni dan rekening tersebut digunakan Terdakwa untuk pembayaran angsuran pembiayaan nasabah-nasabah yang sebagian dana pencairannya digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar berdasarkan audit yang dilakukan oleh team audit dari Kantor Bank Syariah Mandiri Pusat dimana ditemukan bahwa dari sejumlah nasabah tidak semuanya bermasalah karena ternyata angsurannya dibayar oleh Terdakwa,

*Halaman 62 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan rekening Terdakwa;

- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa membuat nasabah-nasabah yang dipakai namanya oleh Terdakwa mengalami kerugian secara finansial karena pembiayaan yang diterima tidak sesuai dengan uang yang dicairkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri, serta nasabah-nasabah tersebut yang digunakan namanya oleh Terdakwa sudah mendapat *black list* (daftar hitam) dari Bank Indonesia, sehingga akan menyulitkan nasabah-nasabah tersebut, pada saat akan mengajukan permohonan pembiayaan atau kredit pada semua Bank dan *leasing* di seluruh Indonesia;
- Bahwa, benar perbuatan saksi Indra Purnomo Wijayanto, saksi Asri, saksi Aviv Rahcmat Mail yang menandatangani NAP (Nota Analisis Pembiayaan) beberapa nasabah atas perintah Terdakwa, semestinya tidak dilakukan karena saksi Indra Purnomo Wijayanto, saksi Asri, saksi Aviv Rahcmat Mail sudah mengetahui bahwa selaku marketing pada Bank Syariah Mandiri dimana NAP (Nota Analisis Pembiayaan) seharusnya dibuat dan ditandatangani oleh marketing dan bukan Kepala Cabang Pembantu atau Kepala Cabang pada Bank Syariah Mandiri dalam hal ini Terdakwa, karena hal tersebut sudah melanggar SOP (Standar Operasional Prosedur), Bank Syariah Mandiri, karena perbuatan saksi Indra Purnomo Wijayanto, saksi Asri, saksi Aviv Rahcmat Mail tersebut turut membantu Terdakwa melakukan *fraud* (penipuan) terhadap para nasabah;
- Bahwa, benar Terdakwa dipersidangan menyatakan akibat perbuatannya merasa tidak merugikan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu di Abepura dan Kantor Cabang Jayapura, malahan Bank Syariah Mandiri mendapat keuntungan dengan adanya nasabah yang dimasukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa ; 1(satu) bundel asli Laporan Hasil Audit Khusus Fraud Pembiayaan Di Wilayah KC Jayapura Tahun 2014, 1(satu) bundel fotokopi Keputusan Bersama Direksi Dan Komisaris PT. Bank Syariah Mandiri tentang *Code Of Conduct* PT. Bank Syariah Mandiri No.4/002/DIR.KOM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang berbentuk kombinasi yakni Kesatu melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 64 Kitab

*Halaman 63 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Hukum Pidana Dan Ketiga Pasal Pasal 63 ayat (2) huruf b  
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 64  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi sehingga menurut Majelis Hakim semestinya dakwaan Dan Ketiga Penuntut Umum di baca sebagai dakwaan kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah atau Kedua Pasal 63 Ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah;
2. Dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah;
3. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

ad.1. Anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memili Unit Usaha Syariah;

Menimbang, bahwa unsur pasal sebagaimana tersebut di atas adalah bersifat alternatif, dalam artian jika salah satu unsur terbukti maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak ditemukan pengertian tentang Anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai anggota dewan komisaris dan direksi bisa dilihat dalam Pasal 1 angka 6(enam) dan angka 5(lima) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa :

*Halaman 64 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 6(enam) : Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;

Pasal 1 angka 5(lima) : Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian pegawai Bank, dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pegawai Bank adalah semua pejabat dan karyawan Bank ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tahun 2005 bekerja pada Bank Syariah Mandiri dan ditempatkan pada Kantor Cabang Jayapura sebagai marketing, kemudian pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Abepura, dan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Jayapura;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 25 Agustus 2014 posisi Terdakwa sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Jayapura dijabat oleh saksi Arie Darma Permana, karena Terdakwa *resign* (mengundurkan diri);

Menimbang, bahwa secara objektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan fisikal yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, dimana terbukti kalau sebelumnya Terdakwa adalah pegawai pada Bank Syariah Mandiri yang pernah ditugaskan pada Kantor Cabang Pembantu di Abepura dan Kantor Cabang Jayapura, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa unsur pasal sebagaimana di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah" telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah;

*Halaman 65 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kesadaran dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan moral;

Menimbang, bahwa, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dicantumkan bahwa "Sengaja" adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan di dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) sengaja (*opzet*) diartikan sebagai "*willen en witten*" (mengetahui dan menghendaki, yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat perbuatan itu) ;

Menimbang, bahwa biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu ada 3 macam yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan yakni dalam hal ini si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan ada dalam suatu tindak pidana maka tidak ada yang dapat menyangkal bahwa sipelaku pantas dikenai hukum pidana
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi. Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delicht* tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan dalam artian lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akibat itu (Wirjono Projodikoro 2003:66)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa " Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan dalam penjelasannya dijelaskan bahwa "kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan

*Halaman 66 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Direksi Dan Komisaris PT.Bank Syariah Mandiri Nomor 4/002/DIR.KOM tentang *Code Of Conduct* PT.Bank Syariah Mandiri, disebutkan :

- a. Pasal 12 ayat (1) : Seluruh jajaran Bank dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung, dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Bank untuk :
  - a.Keuntungan pribadi,b.Keuntungan bagi anggota keluarganya,c.Keuntungan bagi pihak-pihak lainnya;
- b. Pasal 14 ayat (1) :Bank adalah industri yang sarat dengan peraturan (*high regulated industry*), sehingga akurasi data yang disajikan oleh Bank harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Ayat (2) : Seluruh jajaran Bank baik atas inisiatif sendiri, perintah atasan, maupun atas permintaan siapapun, tidak diperkenankan untuk melakukan, mengubah, dan atau menghapus data secara tidak benar, menyesatkan atau sengaja mengaburkan suatu transaksi;

Menimbang, bahwa selaku KCP(Kepala Cabang Pembantu) maupun KC(Kepala Cabang) Bank Syariah Mandiri, Terdakwa mempunyai kewajiban diantaranya ; memastikan tercapainya target bisnis cabang pembantu, memastikan kepatuhan seluruh aktifitas Bank, memastikan pengendalian;

Menimbang, bahwa setiap nasabah yang akan mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri, maka terlebih dahulu permohonan tersebut diajukan kepada komite dan selanjutnya berkas diperiksa, unit pemeriksa melakukan atau turun kelapangan untuk mensurvei jaminan atau agunan dari nasabah dan selanjutnya tim membuat laporan kepada kepala cabang untuk menentukan apakah permohonan pembiayaan nasabah tersebut layak atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang memeriksa berkas dan menentukan permohonan nasabah dalam hal pengajuan kredit kepada Bank Syariah Mandiri adalah marketing yang sekaligus membuat dan menandatangani NAP(Nota Analisis Pembiayaan) yang kemudian diserahkan kepada Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan team auditor dari Bank Syariah Mandiri Pusat pada saat melakukan audit di Bank Syariah Mandiri Jayapura, dimana dari hasil audit yang dilakukan tersebut ditemukan ada sekitar 21 (dua puluh satu) nasabah topengan yakni nasabah yang tidak menikmati pembiayaan tersebut, namun dinikmati oleh Terdakwa dan ditemukan pula

*Halaman 67 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 8(delapan) nasabah topangan tersebut yang biaya pembiayaannya dinikmati oleh pihak ke 3(tiga), sehingga nilai kerugian yang dialami oleh pihak Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp.12.556.000.000,00(dua belas milyar lima ratus lima puluh enam juta rupiah) dan pada saat tim audit menanyakan kepada pihak marketing Bank Syariah Mandiri sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Abepura dan Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Jayapura, pihak marketing mengatakan bahwa dia hanya menandatangani saja dokumen tersebut, atas perintah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat menjabat sebagai KCP(Kepala Cabang Pembantu) Bank Syariah Mandiri Abepura dan KC(Kepala Cabang) Bank Syariah Mandiri Jayapura, Terdakwa pernah mengabulkan permohonan kredit dari nasabah yang melanggar aturan Perbankan Syariah karena Terdakwa sendiri ikut terlibat didalamnya, diantaranya:

1. Nasabah atas nama Muslim pada saat mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri Abepura, dimana saksi Indra Purnomo Wijayanto selaku marketing Bank Syariah Mandiri Abepura tidak melakukan survei atau pengecekan kelengkapan untuk melihat dan menilai agunan pemohon tersebut, karena Terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Purnomo Wijayanto agunan dan persyaratannya sudah lengkap;
2. Nasabah atas nama Mulyati, yang tidak lain adalah saudari kandung Terdakwa, dimana Terdakwa pernah meminta tolong kepada saudarinya (saksi Hj.Mulyati) tersebut untuk menandatangani berkas permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri Abepura sejumlah Rp.2.500.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah), dan atas permohonan tersebut selanjutnya Bank Syariah Mandiri Abepura mencairkan dana sejumlah Rp.2.400.000.000,00(dua milyar empat ratus juta rupiah) yang seakan-akan permohonan tersebut dari nasabah atas nama Mulyati dan ketika permohonan pembiayaan tersebut dikabulkan selanjutnya uangnya dipergunakan oleh Terdakwa yang agunannya tidak pernah dilakukan survei oleh pihak Bank Syariah Mandiri Abepura, dimana Terdakwa menjabat sebagai KCP(Kepala Cabang Pembantu) ;
3. Nasabah atas nama Tamuji sekitar tahun 2010 pernah ditawarkan oleh Terdakwa untuk mengambil kredit di Bank Syariah Mandiri Abepura, atas ajakan tersebut selanjutnya Tamuji mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi berkas-berkas permohonan diantaranya fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), fotokopi KK(Kartu Keluarga) dengan agunan berupa SHM(Sertifikat Hak Milik) yang diatasnya terdiri dari bangunan rumah tempat tinggal. Dan waktu itu Tamuji mengatakan kepada Terdakwa nanti uang

*Halaman 68 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut akan digunakan baru dicairkan, namun pada tahun 2014 Tamuji dihubungi oleh pihak Bank Syariah Mandiri untuk membayar tunggakan, sehingga membuat nasabah atas Tamuji kaget karena uang tersebut belum pernah dicairkan dan selanjutnya Tamuji menemui Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dimana Terdakwa mengakui bahwa "benar uangnya Terdakwa yang pakai dan nanti Terdakwa yang bertanggungjawab atas sertifikat yang menjadi agunan tersebut" dimana sertifikat tersebut sampai saat ini masih tersimpan di Bank Syariah Mandiri;

4. Nasabah atas nama Muslim pernah mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri Abepura sejumlah Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), dengan mengajukan persyaratan untuk administrasi berupa fotokopi KTP(Kartu Tanda Penduduk), fotokopi KK(Kartu Keluarga) dan tanpa agunan, selanjutnya pada saat Terdakwa bertemu dengan Muslim, Terdakwa mengatakan " kalau ada dari Bank datang, bilang saja Ya". Kemudian Terdakwa kerumah saksi Muslim dan mangatakan "uang sudah cair". Dan selanjutnya Muslim dan Terdakwa ke Bank Syariah Mandiri dan sesampainya di Kantor Bank Syariah Mandiri, selanjutnya saksi Muslim bertemu dengan kasir dan disuruh menandatangani pencairan kredit sejumlah Rp.750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan dipakai untuk membayar ruko di Waena, dan kurang lebih 1(satu) tahun kemudian saksi Muslim ditagih oleh pihak Bank Syariah Mandiri dengan alasan bahwa saksi Muslim menunggak;
5. Nasabah atas nama Parman pernah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri Abepura untuk kedua kalinya, namun pihak Bank Syariah Mandiri Jayapura di Abepura menolak dengan alasan bahwa nasabah atas nama Parman masih mempunyai tunggakan sejumlah Rp.350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya atas pernyataan dari pihak Bank Syariah Mandiri tersebut saksi Parman menanyakan kepada Terdakwa mengenai hutang tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) kepada saksi Parman dan saksi Parman menyetorkan uang tersebut ke Bank Syariah Mandiri Abepura, sedangkan sisanya sejumlah Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) masih belum lunas dan sertifikat saksi Parman masih disimpan oleh pihak Bank Syariah Mandiri;
6. Nasabah atas nama Hj.Hamsiah, pernah mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri Abepura sebanyak 2(dua) kali masing-masing sejumlah Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dengan angsuran Rp.13.000.000,00(tiga belas juta) setiap bulannya, dan pada saat saksi

*Halaman 69 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Hamsiah ke Bank Syariah Mandiri, saksi Hj.Hamsiah kaget karena ternyata jumlah pembiayaannya di Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah), sedangkan yang diambil hanya Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) dan sisanya Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) ternyata diambil oleh Terdakwa;

7. Nasabah atas nama Agus Haji Sangkala pernah mengajukan permohonan kredit di Bank Syariah Mandiri pada tahun 2013, sejumlah Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah), namun saat itu saksi Agus Haji Sangkala tidak mempunyai agunan sehingga Terdakwa menyatakan tidak bisa kalau tidak ada agunan, namun kurang lebih satu minggu kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Haji Sangkala bahwa permohonannya bisa dikabulkan karena ada teman Terdakwa yang punya kredit belum lunas, dan Terdakwa menyarankan untuk memamakai saja agunan teman Terdakwa berupa ruko di Koya, sehingga tidak lama kemudian Bank Syariah Mandiri mencairkan dana sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan saksi Agus menerima Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, dimana agunan berupa roko tersebut tidak pernah dilakukan survei ke lokasi dan yang membuat NAP (Nota Analisis Pembiayaannya) adalah Terdakwa sendiri yang semestinya dibuat dan ditandatangani oleh marketing;
8. Nasabah atas nama Edi Siswanto, pernah mengajukan kredit di Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) dan saat ini saksi Edi Siswanto sudah melunasi namun pihak Bank Syariah Mandiri menyatakan bahwa saksi Edi Siswanto masih mempunyai tagihan utang sejumlah Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) karena sebelumnya saksi Edi Siswanto pernah mengajukan lagi pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri Jayapura atas permintaan Terdakwa dan setelah uangnya cair sejumlah Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, dimana NAP (Nota Analisis Pembiayaannya) dibuat sendiri oleh Terdakwa yang semestinya dibuat dan ditandatangani oleh pihak marketing, dan agunan saksi Edi Siswanto tidak pernah dilakukan survei;
9. Nasabah atas nama Nur Rahmi Yanti pada tahun 2014 mengajukan permohonan pembiayaan sejumlah Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) namun pada saat saksi Nur Rahmi Yanti akan menandatangani dokumen pencairan pembiayaan tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Nur Rahmi Yanti untuk menandatangani pencairan uang sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah), dimana sejumlah Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Rahmi Yanti “

*Halaman 70 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti angsurangnya dia setor ke rekening saksi Nur Rahmi Yanti dan selanjutnya saksi Nur Rahmi Yanti setor ke Bank Syariah Mandiri, dimana Terdakwa hanya mentransfer ke rekening saksi Nur Rahmi Yanti, namun pada bulan Maret 2016 Terdakwa tidak mentrasfer lagi dana ke rekenining saksi Nur Rahmi Yanti, sehingga sampai saat ini agunan saksi berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) saksi Nur Rahmi Yanti masih disimpan oleh Bank Syariah Mandiri;

10. Nasabah atas nama Kahar, dimana KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK(Kartu Keluarga) dan SITU (Surat Izin Tempat Usaha) pernah dipinjam oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri dan selanjutnya saksi Kahar meminjamkan KTP(Kartu Tanda Penduduk), KK(Kartu Kleuarga) dan SITU (Surat Izin Tempat Usahanya) karena percaya dengan Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Jayapura, selanjutnya ± (kurang lebih) 2(dua) bulan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Jayapura mencairkan dana sejumlah Rp350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanpa agunan, dan dari dana tersebut saksi Kahar menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) dan uang tersebut saksi Kahar cicil kepada Terdakwa dan uang tersebut sudah lunas, dan tidak lama kemudian pihak Bank Syariah Mandiri memperlihatkan tagihan kepada saksi Kahar sejumlah Rp.350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah);
11. Nasabah atas nama Bagus Adi Purwoko, pernah ditawarkan KPR oleh Terdakwa, namun saksi Bagus Adi Purwoko mengatakan tidak punya uang, selanjutnya Terdakwa mengatakan siapkan saja KTP(Kartu Tanda Penduduk) ,KK(Kartu Keluarga) dan tidak lama kemudian saksi Bagus Adi Purwoko dipanggil oleh Terdakwa ke Ruko dan disuruh oleh Terdakwa untuk tanda tangan namun saksi Bagus Adi Purwoko kaget karena tidak pernah mengajukan permohonan pembiayaan serta tidak adanya agunan, dan selanjutnya saksi bagus Adi Purwoko diberikan uang sejumlah Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa untuk dijadikan uang muka 2(dua) rumah di Sentani, dan uang tersebut sudah diangsur oleh saksi Bagus Adi Purwoko selama 4(empat) kali. Namun selanjutnya saksi Bagus Adi Purwoko merasa kaget atas panggilan Bank Syariah Mandiri bahwa uang yang dicairkan atas nama saksi Bagus Adi Purwoko sejumlah Rp.500.000,000,00(lima ratus juta rupiah);
12. Nasabah atas nama Damaris Samban, pernah mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah), dengan jaminan SHM (Sertifikat Hak Milik) dengan rumah diatasnya atas nama Rusdiyanto yang terletak di *Sky Land*, dimana angsurangnya saksi Damaris

*Halaman 71 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samban serahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Bank Syariah Mandiri, sehingga saksi Damaris Samban pernah ditagih oleh pihak Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp.250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah)

13. Nasabah atas nama Sri Hartutik pernah mengajukan permohonan pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Jayapura, sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan setelah dipotong atas utang saksi sebelumnya sejumlah Rp.150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) sehingga saksi Sri Hartutik hanya menerima sejumlah Rp.350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pembiayaan tersebut sudah lunas, namun pada saat saksi Sri Hartutik dihubungi oleh pihak Bank Syariah Mandiri untuk dilakukan pemeriksaan dan saat itu saksi Sri Hartutik merasa kaget karena utangnya sudah lunas, namun pihak Bank Syariah Mandiri mengatakan bahwa saksi Sri Hartutik masih memiliki utang;
14. Nasabah Hj.Hamsiah, pernah mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri sebanyak 2(dua) kali masing-masing sejumlah Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dengan angsuran Rp.13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) setiap bulannya, dan pada saat saksi Hj.Samsiah ke Bank Syariah Mandiri, saksi Hj.Syamsiah kaget karena ternyata jumlah utangnya di Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah), sedangkan yang diambil hanya Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) dan sisanya Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) ternyata diambil oleh Terdakwa;
15. Nasabah atas nama Sukadi, pernah mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah), dengan agunan berupa sertifikat dan ruko atas nama H.Lamasa, dimana saksi Sukadi bermaksud membeli ruko tersebut dengan harga Rp.350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun yang dicairkan pihak Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp.750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga uang yang dicairkan oleh Bank Syariah Mandiri melebihi nilai agunan yang harganya hanya sejumlah Rp.350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah);
16. Nasabah atas nama Suarni pernah mengajukan kredit sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dengan agunan rumah sewa atas nama Sumarni yang terletak di Tanah Hitam;
17. Nasabah atas nama Nurhadi Siswanto, pernah mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) untuk pembelian ruko di Sarmi, namun saksi Nurhadi Siswanto tidak pernah mengajukan pembiayaan sejumlah Rp.715.000.000,00(tujuh ratus lima belas

*Halaman 72 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sebagaimana dalam dokumen pengajuan kredit yang diperlihatkan pada saat saksi Nurhadi Siswanto diperiksa di Polda Papua;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah meminjam CV.Rafwil Jaya milik saksi Yanci untuk dijadikan agunan di Bank Syariah Mandiri, dimana Terdakwa waktu itu mengajukan pembiayaan atas nama CV.Rafwil Jaya sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan setelah pembiayaan cair, selanjutnya Terdakwa yang mempergunakan uang tersebut dan tidak memberikan kepada saksi Yanci sebagai pemilik perusahaan dan CV.Mitra Papua Mandiri milik saksi Umi Kalsum Dwi Suryani untuk dipakai Terdakwa mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri Cabang Jayapura, sebanyak 2(dua) kali yang pertama sejumlah Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp.1.900.000.000,00(satu milyar sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah meminjam KTP(Kartu Tanda Penduduk) saksi Markus Siangian dengan istrinya, untuk dipakai untuk permohonan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri Abepura sejumlah Rp.450.000.000,00(empat ratus lima puluh juta rupiah), dan saksi Markus Siangian waktu itu kaget karena uang tersebut cair tanpa adanya agunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang ditulis tangan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui pembiayaan atas nama Kahar sejumlah Rp. 250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah), Agus Haji Sangkala sejumlah Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah), Edi Siswanto sejumlah Rp. 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah), Muslim sejumlah Rp.750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Parman sejumlah Rp.350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah), Tamuji sejumlah Rp.600.000.000,00(enam ratus juta rupiah), Markus Sangian sejumlah Rp. 450.000.000,00(empat ratus lima puluh juta rupiah), CV.Papua sejumlah Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dimana Terdakwa menyatakan bahwa terhadap pembiayaan di atas Terdakwa akan menyelesaikan dengan jangka waktu bulan Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Wawancara / Klarifikasi (BAWK) internal audit PT.Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014, yang ditandatangani oleh Team Audit atas nama Asep Nana Heryana (Team Leader), Atdi Firmansyah (Team Member), Noercahyo Adhi Nugroho (Team Member) dan Syamsul Ansar Muis (Ex.Kepala Cabang Jayapura dan Ex.Kepala Kantor Cabang Pembantu Abepura/Terdakwa), yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan bahwa mengenai pembiayaan atas nama nasabah Parman, Agus Haji Sangkala, Kahar,Markus Sangian, Muslim, Adi Mawardi, CV Mitra Papua Mandiri, Mulyati, Rafwiljaya CV, Suarni, Arsita Kurnia Mandiri CV, CV Porowah, Hamsiah, Hasbiah Baharu dan Papua Bagaskara CV, Terdakwa

*Halaman 73 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakui bahwa pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar ketentuan dan Terdakwa mengakui pembiayaan tersebut merupakan *fraud* (penipuan) yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa juga mengakui bahwa beberapa nasabah yang proses dana pencairan pembiayaan seluruhnya atau sebagian Terdakwa gunakan untuk pembelian aset dan bisnis yang Terdakwa jalankan dan dana pencairan pembiayaan nasabah atas nama Muslim, Markus Sangian dan Agus Haji Sangkala Terdakwa gunakan untuk membeli aset berupa ruko di Koya;

Menimbang, bahwa berdasarkan audit yang dilakukan oleh team audit dari Kantor Bank Syariah Mandiri Pusat dimana ditemukan bahwa dari sejumlah nasabah tidak semuanya bermasalah karena ternyata angsurannya dibayar oleh Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan Terdakwa tertanggal 10 Februari 2016 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui menggunakan nama sebagian nasabah untuk kepentingan Terdakwa dengan melanggar aturan perbankan syariah diantaranya : kredit atas nama Edi Siswanto ada dua, satunya dengan jaminan tempat tinggal satunya jaminan ruko keduanya Terdakwa yang buat termasuk kredit atas nama Sri Hartutik Terdakwa yang buat, Terdakwa melakukannya sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa untuk memastikan bisnis berjalan dengan baik dengan target-target yang dapat terpenuhi, kemudian deposito saksi H.Lantoro di Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp.2.000.000.000,00(dua milyar rupiah) Terdakwa jadikan jaminan untuk CV.Mitra Papua Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.3.Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Penuntut Umum hanya menulis jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan Pasal 64 tersebut terdiri dari ayat (1), ayat(2) dan ayat (3), namun setelah Majelis Hakim membaca surat dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim bahwa

*Halaman 74 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah Pasal 64 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 64 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi 2(dua) syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya, perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut pada dasarnya merupakan *concursum realis* namun memiliki karakter khusus. Selain merupakan suatu keputusan kehendak dan bersamaan sifat atau sejenis dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas, karakter yang lain dari perbuatan berlanjut adalah berada dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, makna kata “perbuatan” dalam frase “perbuatan berlanjut” harus diartikan sama dengan makna “perbuatan” dalam frase “perbarengan perbuatan” yakni perbuatan yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan *fraud* (penipuan) sejak periode Desember 2010 sampai dengan periode Juli 2014 selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala KCP(Kantor Cabang Pembantu) Bank Syariah Mandiri Abepura sampai dengan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Jayapura, dengan cara mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan nama nasabah-nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan yang banyak melanggar aturan Bank Syariah Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

*Halaman 75 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah;
2. Dengan sengaja, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah ;
3. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

ad.1. Anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah" Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur sebagaimana dalam dakwaan pertama sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2. Dengan sengaja, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat(1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan " Bank Syariah dan UUS dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kesadaran dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan moral;

Menimbang, bahwa, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dicantumkan bahwa "Sengaja" adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan di dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) sengaja (*opset*) diartikan sebagai "*willen en witter*" (mengetahui dan menghendaki, yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat perbuatan itu) ;

*Halaman 76 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu ada 3 macam yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan yakni dalam hal ini si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan ada dalam suatu tindak pidana maka tidak ada yang dapat menyangkal bahwa sipelaku pantas dikenai hukum pidana
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi. Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict* tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan dalam artian lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akibat itu (Wirjono Projodikoro 2003:66)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa “ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan dalam penjelasannya dijelaskan bahwa “ kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit , Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Direksi Dan Komisaris PT.Bank Syariah Mandiri Nomor 4/002/DIR.KOM tentang *Code Of Conduct* PT.Bank Syariah Mandiri, disebutkan :

- a. Pasal 12 ayat (1) : Seluruh jajaran Bank dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung, dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Bank untuk :

*Halaman 77 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.Keuntungan pribadi,b.Keuntungan bagi anggota keluarganya,c.Keuntungan bagi pihak-pihak lainnya;

- b. Pasal 14 ayat (1) :Bank adalah industri yang sarat dengan peraturan (high regulated industry), sehingga akurasi data yang disajikan oleh Bank harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Ayat (2) : Seluruh jajaran Bank baik atas inisiatif sendiri, perintah atasan, maupun atas permintaan siapapun, tidak diperkenankan untuk melakukan, mengubah, dan atau menghapus data secara tidak benar, menyesatkan atau sengaja mengaburkan suatu transaksi;

Menimbang, bahwa setiap nasabah yang akan mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri, maka terlebih dahulu permohonan tersebut diajukan kepada komite dan selanjutnya berkas diperiksa, unit pemeriksa melakukan atau turun kelapangan untuk mensurvei jaminan atau agunan dari nasabah dan selanjutnya tim membuat laporan kepada kepala cabang untuk menentukan apakah permohonan pembiayaan nasabah tersebut layak atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang memeriksa berkas dan menentukan permohonan nasabah dalam hal pengajuan kredit kepada Bank Syariah Mandiri adalah marketing yang sekaligus membuat dan menandatangani NAP(Nota Analisis Pembiayaan) yang kemudian diserahkan kepada Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan team auditor dari Bank Syariah Mandiri Pusat pada saat melakukan audit di Bank Syariah Mandiri Jayapura, dimana dari hasil audit yang dilakukan tersebut ditemukan ada sekitar 21 (dua puluh satu) nasabah topengan yakni nasabah yang tidak menikmati pembiayaan tersebut, namun dinikmati oleh Terdakwa dan ditemukan pula sebanyak 8(delapan) nasabah topengan tersebut yang biaya pembiayaannya dinikmati oleh pihak ke 3(tiga), sehingga nilai kerugian yang dialami oleh pihak Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp.12.556.000.000,00(dua belas milyar lima ratus lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat tim audit menanyakan kepada pihak marketing Bank Syariah Mandiri sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu dan Kepala Cabang Bank Mandiri Syariah Jayapura di Abepura dan Bank Syariah Mandiri Jayapura, pihak marketing mengatakan bahwa dia hanya menandatangani saja dokumen tersebut, atas perintah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang ditulis tangan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui pembiayaan atas nama Kahar sejumlah Rp. 250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah), Agus Haji Sangkala sejumlah Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah), Edi Siswanto sejumlah Rp.

*Halaman 78 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah), Muslim sejumlah Rp.750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Parman sejumlah Rp.350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah), Tamuji sejumlah Rp.600.000.000,00(enam ratus juta rupiah), Markus Sangian sejumlah Rp. 450.000.000,00(empat ratus lima puluh juta rupiah), CV.Papua sejumlah Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dimana Terdakwa menyatakan bahwa terhadap pembiayaan di atas Terdakwa akan menyelesaikan dengan jangka waktu bulan Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Wawancara / Klarifikasi (BAWK) internal audit PT.Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014, yang ditandatangani oleh Team Audit atas nama Asep Nana Heryana (Team Leader), Atdi Firmansyah (Team Member), Noercahyo Adhi Nugroho (Team Member) dan Syamsul Ansar Muis (Ex.Kepala Cabang Jayapura dan Ex.Kepala Kantor Cabang Pembantu Abepura/Terdakwa), yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan bahwa mengenai pembiayaan atas nama nasabah Parman, Agus Haji Sangkala, Kahar,Markus Sangian, Muslim, Adi Mawardi, CV Mitra Papua Mandiri, Mulyati, Rafwiljaya CV, Suarni, Arsita Kurnia Mandiri CV, CV Porawah, Hamsiah, Hasbiah Baharu dan Papua Bagaskara CV, Terdakwa mengakui bahwa pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar ketentuan dan Terdakwa mengakui pembiayaan tersebut merupakan *fraud* (penipuan) yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwa juga mengakui bahwa beberapa nasabah yang proses dana pencairan pembiayaan seluruhnya atau sebagian Terdakwa gunakan untuk pembelian aset dan bisnis yang Terdakwa jalankan dan dana pencairan pembiayaan nasabah atas nama Muslim, Markus Sangian dan Agus Haji Sangkala Terdakwa gunakan untuk membeli aset berupa ruko di Koya;

Menimbang, bahwa Terdakwa beberapa kali mencairkan permohonan pembiayaan nasabah, dimana Terdakwa tidak turun kelapangan serta tidak memerintahkan pihak marketing untuk turun kelapangan menilai kelayakan agunan nasabah yang mengajukan pembiayaan ke Bank Mandiri Syariah apakah layak atau tidak, karena menurut Terdakwa berkas sudah lengkap dan memenuhi syarat , serta Terdakwa memakai nama nasabah untuk menambah permohonan pembiayaan yang menurut Terdakwa bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan untuk pegawai Bank namun untuk mengejar target Terdakwa melakukan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan akibat perbuatannya merasa tidak merugikan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu di Abepura dan Kantor Cabang Jayapura, malahan Bank Syariah

*Halaman 79 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mandiri mendapat keuntungan dengan adanya nasabah yang dimasukkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah”;

ad.3. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur sebagaimana dalam dakwaan kesatu sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur sebagaimana dalam dakwaan kesatu sebagaimana di atas” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa mengatakan bahwa” beberapa saksi tidak datang dengan alasan yang berbeda, menurut Terdakwa saksi-saksi yang tidak datang otomotif tidak bisa dijadikan sebagai saksi dan gugur demi hukum” , Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dimana Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi yang dimaksud, namun Penuntut Umum belum menghadirkan dan mohon dibacakan, sehingga Majelis Hakim mempersilahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi tersebut dengan pertimbangan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya semuanya hampir sama mengenai masalah pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Jayapura, sehingga atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi tersebut dimana semua keterangan saksi-saksi yang dibacakan dibenarkan oleh Terdakwa;

*Halaman 80 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya “saya dimintai untuk mendatangkan sendiri saksi ahli padahal setahu saya saksi ahli adalah tanggung jawab jaksa untuk mendatangkan bukan Terdakwa” ;

Menimbang, bahwa dalam hal proses pembuktian suatu delik atau tindak pidana dipersidangan Majelis Hakim haruslah berlaku adil kepada kedua belah pihak, dalam hal ini pihak Penuntut Umum dan pihak Terdakwa, termasuk dalam hal proses pembuktian dipersidangan dengan menghadirkan saksi, saksi *ad charge* (saksi yang meringankan) dan ahli. Dengan memberikan hak yang sama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa akan menciptakan peradilan yang *fair* sebagai bentuk perwujudan asas persamaan didepan hukum dan hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menjelaskan bahwa “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas menurut Majelis Hakim bahwa dalam hal menghadirkan saksi, saksi *ad charge* (saksi yang meringankan) maupun ahli adalah termasuk hak dari Terdakwa dan bukan hanya hak Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya “Saya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan, membebaskan saya dari dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan saya dari semua tuntutan hukum dan membebaskan saya dari dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pidana serta perdata lainnya yang terkait maupun setidaknya-tidaknya akan dikaitkan dengan masalah ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dalam pembelaannya sebagaimana di atas, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, karena berdasarkan pertimbangan unsur dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana Majelis Hakim telah membuktikan dakwaan Penuntut Umum Kesatu melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kedua melanggar Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Terdakwa pada pembelaannya membebaskan aset saya yang dikotaraja dan sentani dari sitaan atau bentuk hukum lainnya dari pihak manapun, membebaskan isteri-isteri, anak-

*Halaman 81 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak, saudara-saudara, teman-teman, yang menjadi komite kredit BSM (Bank Syariah Mandiri) dan nasabah-nasabah yang saya pinjam namanya untuk mengambil kredit, mengembalikan jaminan milik Tamuji kepada pemiliknya, meminta *out standing* (sisa pinjaman) seluruh nasabah dengan kredit yang bermasalah, melakukan aprisal kembali, menilai ulang aset-aset yang menjadi jaminan di BSM (Bank Syariah Mandiri), melakukan restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran atas nama Muliati, Suwarni, Muslim, Edi Siswanto, Agus, H.S., Kahar, Nur Rahmi Yanti, Sukadi, Bagus Adi Purwoko, Siti Iriani, Nurhadi S, Nur Asia, dan seluruh nasabah yang belum lunas, memberikan kesempatan kepada saya seluas-luasnya untuk menyelesaikan kredit bermasalah ini tanpa harus dihukum karena pada dasarnya saya berkomitmen untuk selesaikan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa sebagaimana di atas, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan hal tersebut, karena sudah diluar materi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka nota pembelaan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- *Soft copy* rekaman video tentang Sdr.Syamsul Ansar Muis yang menggunakan ATM Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 154.00.111.74.9.70 milik nasabah atas nama Umi Kalsum Dewi Suri untuk pembayaran angsuran salah satu nasabah topengan;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan pengakuan peminjaman uang yang ditandatangani oleh Sdr. Ir.Syamsul Ansar;
- 6(enam) lembar surat kuasa menjual tanggal 27 Juli 2015 dari Notaris Pelaihari Ir.Devi Kesumawardani,S.H.;

*Halaman 82 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lampiran Petikan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Syariah Mandiri, Nomor:12/213-KEP/DIR tanggal 10 juni 2010 kepada Sdr. Sysamsul Ansar, sebagai *Project Officer* dan Pj.Kepala KCP Abepura pada tanggal 10 Juni 2010 yang di tandatangani oleh PT Banks Syariah Mandiri Divisi *Human Capital* Eka B. Danuwirana Kepala Divisi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Syariah Mandiri Nomor:14 / 756-Kep / Dir tentang Penugasan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT.Bank Syariah dan 1(satu) lembar Lampiran Petikan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Syariah Mandiri Nomor:14 / 756 - KEP /DIR tanggal 17 Desember 2012 kepada Sdr.Syamsul Ansar, sebagai Pj.Kepala Cabang Jayapura pada tanggal 17 Desember 2012 yang di tandatangani oleh PT.Bank Syariah Mandiri *Divisi Human Capital* Hermansyah *Deputy Div. Head*;
- 1 (satu) bundel fotokopi buku Pedoman Pembiayaan Buku I PT.Bank Syariah Mandiri;
- 2 (dua) lembar *print out* data daftar angsuran dan atau tunggakan 30 nasabah periode per-bulan Juli 2016 PT.Bank Syariah Mandiri Jayapura;
- 1 (satu) bundel dokumen pembiayaan nasabah an.Nurasia;
- 1 (satu) bundel dokumen pembiayaan nasabah an.Damaris Samban;
- 1 (satu) bundel dokumen pembiayaan nasabah an.Siti Iriani Puji Lestari;
- 1 (satu) bundel dokumen pembiayaan nasabah an. Sukadi;
- 1 (satu) bundel dokumen pembiayaan nasabah an.Nur Hadi Siswanto;
- 1 (satu) bundel dokumen pembiayaan nasabah an. Bagus Adi Purwoko;
- 1 (satu) bundel dokumen pembiayaan nasabah an. Nur Rahmi Yanti;
- 1 (satu) bundel dokumen pembiayaan nasabah an.Margono;
- 1 (satu) bundel pembiayaan nasabah an.Nur Hadi Siswanto;
- 1(satu) unit handphone merek Nokia warna hitam model / type : 1280 RM 647 beserta kartu simpati no. 081223231035;
- 1(satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga An.Ir.Syamsul Ansar Muis No. 9171031411110015 Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
- 1(satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Provinsi Papua, Kota Jayapura An.Syamsul Ansar Muis, NIK.91171031709690004;
- 1(satu) lembar fotokopi Surat Bank Indonesia No.7/964/DPbs tertanggal 07 Juli 2005, perihal: Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Jayapura, yang ditandatangani di Jakarta oleh Edy Setiadi (Deputi Dirut) Direktorat Perbankan Syariah;
- 1(satu) lembar fotokopi Surat Bank Indonesia No. 7/3/ DPbs / Jap tertanggal 19 Agustus 2005, perihal: Pembukaan Kantor di Cabang Bank Saudara, yang

*Halaman 83 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di Jayapura oleh di Jayapura oleh Abdul Hamid (Kepala Bidang)  
Bank Indonesia Jayapura;

- 1 (satu) lembar fotokopi surat Bank Indonesia No. 12/16/ DAdBS / Jap tertanggal 19 Agustus 2005, perihal: Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Saudara, yang ditandatangani di Jayapura oleh Leo R.Tandiarrang (Pemimpin) Bank Indonesia Jayapura;
- 1(satu) lembar fokopi surat Bank Indonesia No.13/04/DPIP/Prz/ Jap tertanggal 17 Januari 2011, perihal : Pembukaan Kantor Di Bawah Kantor Cabang Bank Saudara, yang ditandatangani di Jayapura oleh Henri N.Tanor (Deputi Pemimpin) Bank Indonesia Jayapura;
- 1(satu) bundel fotokopi akta oleh notaris Sujipto, S.H.,di Jakarta Nomor : 23 tanggal 8 september 1999, terkait : Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT.Bank Syariah Mandiri;
- 1(satu) bundel fotokopi akta oleh Notaris & PPAT Ashoy Ratam,S.H., Mkn.,di Jakarta Selatan Nomor: 33, tanggal 25 November 2015, terkait: Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Syariah Mandiri;
- 1(satu) bundel fotokopi akta pendirian perusahaan PT.Bank Syariah Mandiri Nomor : 23, Tanggal 08 September 1999;
- 1(satu) bundel fotokopi akta pernyataan keputusan di luar rapat umum pemegang saham PT.Bank Syariah Mandiri Nomor : 33, Tanggal 25 November 2015;
- 1(satu) unit *hand phone* merek nokia warna hitam model / *type* : 1280 RM 647 beserta kartu simpati no. 081223231035;
- 1(satu) lembar fokopi KK(Kartu Keluarga) an.Ir.Syamsul Ansar Muis,No. 9171031411110015 Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
- 1(satu) lembar fotokopi KTP(Kartu Tanda Penduduk) Provinsi Papua Kota Jayapura an. Syamsul Ansar Muis,NIK. 91171031709690004;
- 1(satu) lembar fotokopi surat Bank Indonesia No.7/964/DPbs tertanggal 07 Juli 2005, perihal: Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Jayapura, yang ditandatangani di Jakarta oleh Edy Setiadi (Deputi Dirut) Direktorat Perbankan Syariah;
- 1(satu) lembar fotokopi surat Bank Indonesia No. 7/3/ DPbs/ Jap tertanggal 19 Agustus 2005, perihal: Pembukaan Kantor Di Cabang Bank Saudara, yang ditandatangani di Jayapura oleh Abdul Hamid (Kepala Bidang) Bank Indonesia Jayapura;
- 1(satu) lembar fotokopi surat Bank Indonesia No.12/16/ DAdBS / Jap tertanggal 19 Agustus 2005, perihal: Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Saudara, yang ditandatangani di Jayapura oleh Leo R. Tandarrang (Pemimpin) Bank Indonesia Jayapura;

*Halaman 84 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotokopi surat Bank Indonesia No.13/04/DPIP/Prz/ Jap tertanggal 17 Januari 2011, perihal : Pembukaan Kantor Di Bawah Kantor Cabang Bank Saudara, yang ditandatangani di Jayapura oleh Henri N. Tanor(Deputi Pemimpin) Bank Indonesia Jayapura;
- 1(satu) bundel fotokopi akta oleh Notaris Sujipto, S.H., di Jakarta Nomor : 23 tanggal 8 september 1999, terkait: Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Syariah Syakinah Mandiri;
- 1(satu) bundel fotokopi akta oleh Notaris & PPAT Ashoy Ratam, S.H., Mkn, S.H. di Jakarta Selatan Nomor: 33, tanggal 25 November 2015, terkait: Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT.Bank Syariah Mandiri;
- 1(satu) bundel SHM(Sertifikat Hak Milik) an. Paijo dengan hak milik No. Milik 2154, dengan luas tanah 2.500 M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Yuwanain Kecamatan Arso, Kabupaten Jayapura;
- 1(satu) bundel fotokopi dokumen / berkas pembiayaan (kredit) nasabah atas nama CV. Papua Bhagaskara dengan nama direktur sdri. Sri Haryati bulan September 2011 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan pembiayaan modal kerja untuk pengerjaan proyek dan usaha percetakan, dengan jaminan / agunan berupa SHM(Sertifikat Hak Milik) No.1310 dengan luas tanah : 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) atas nama sdri.Muliati yang terletak di Jalan Poros Arso Swakarsa, Kelurahan Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua dan Sertifikat Kafalah dari Perum Penjaminan;
- 1(satu) bundel fotokopi dokumen / berkas pembiayaan (kredit) nasabah atas nama sdr. Markus Sangian bulan Maret 2011 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan pembiayaan modal kerja usaha perdagangan barang campuran. Dengan jaminan / agunan berupa kendaraan roda empat merek mitsubishi, BPKB No.75574 U atas nama Rachmat Syarifudin, S.H., (pemilik lama) type L200 jenis mobil barang model *pickup* warna *silver* dengan Nomor Polisi DS 8011 tahun pembuatan 2006 dan sertifikat tanah dan bangunan ruko SHM(Sertifikat Hak Milik) No.02378 atas nama Markus Sangian (sementara dalam pengurusan balik nama) dengan luas tanah : 99 M<sup>2</sup> (sembilan puluh sembilan meter persegi) dan luas bangunan : 99 M<sup>2</sup> (sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Poros Koya Timur, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
- 1(satu) bundel fotokopi dokumen / berkas pembiayaan (kredit) nasabah atas nama sdri. Hj. Muliati bulan September 2011 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp.2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan

*Halaman 85 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tempat usaha. Dengan jaminan / agunan berupa tanah dan bangunan SHM(Sertifikat Hak Milik) No.157,158 dan 159 atas nama Nyonya Hj. Thenzoer Subuki dengan luas tanah : 923 M<sup>2</sup> (sembilan ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Kabupaten, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan tanah bangunan SHM (Sertifikat Hak Milik) No.160 atas nama Subuki Pasaribu dengan luas tanah : 292 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kabupaten, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

- 1(satu) bundel fotokopi dokumen / berkas pembiayaan (kredit) nasabah atas nama sdr.Hasbiah Baharu bulan Maret 2012 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp.486.000.000,00(empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan rincian yaitu Rp.276.000.000,00(dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) untuk pemindahan pembiayaan dari Bank Papua dan Bank mandiri dan Rp. 210.000.000,00(dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembelian kincir air. Dengan jaminan / agunan berupa kendaraan merek toyota type kijang KF 60 STD Nomor Polisi DS 8119 AD warna hitam jenis mobil barang model *pickup* tahun pembuatan 2006 BPKB No.1-09945205, tambak dan rumah SHM(Sertifikat Hak Milik) No.409 dengan luas tanah :19.781 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) atas nama sdr. Muslim yang terletak di Jalan Holtekam, Kelurahan Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, tambak SHM(Sertifikat Hak Milik) No.25 dengan luas tanah : 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama sdr.Muslim yang terletak di Jalan Holtekam, Kelurahan Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Sertifikat Kafalah dari Perum Penjaminan;
- 1(satu) bundel fotokopi dokumen / berkas permohonan pembiayaan (kredit) nasabah atas nama sdr.Muslim bulan Oktober 2012 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp.750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan Investasi pembelian ruko. Dengan jaminan / agunan berupa tanah bangunan SHM(Sertifikat Hak Milik) No.02346, LT/LB : 3231/286 atas nama Ir. Yunsu Mamma (pemilik lama) yang terletak di Kelurahan Koya Timur, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
- 1(satu) bundel fotokopi dokumen / berkas pembiayaan (kredit) nasabah atas nama sdr.Agus Haji Sangkala bulan Juni 2013 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dengan tujuan pembelian rumah tinggal. Dengan jaminan / agunan berupa tanah dan bangunan SHM(Sertifikat Hak Milik) No.. atas nama Ir.Yunus Mamma (pemilik lama dan akan dibalik nama ke Agus Haji Sangkala) dengan luas tanah : .. M<sup>2</sup> yang terletak

*Halaman 86 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Koya Timur, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

- 1(satu) bundel fotokopi dokumen / berkas pembiayaan (kredit) nasabah atas nama CV.Anggun Mulia dengan nama direktur sdr.Irma M,SE., bulan Oktober 2013 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan modal kerja proyek pembangunan SMA (Sekolah Menengah Atas) Negeri 3 Waris. Dengan jaminan / agunan berupa tanah dan bangunan SHM(Sertifikat Hak Milik) No.3116 atas nama Simon Palayukan (sementara dibalik nama ke Adi Mawardil) yang terletak di Jalan Poros Provinsi, Kelurahan Koya Barat, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
- 1(satu) bundel fotokopi dokumen / berkas pembiayaan (kredit) nasabah atas nama sdr. Kahar bulan Februari 2014 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp.350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan pembelian rumah tinggal yang akan digunakan secara pribadi. Dengan jaminan / agunan berupa tanah dan bangunan SHM(Sertifikat Hak Milik) No.10 atas nama Jurdi Rusdy dengan luas tanah : 110 M<sup>2</sup>(seertaus sepuluh meter persegi) yang terletak di Jalan Gerilyawan, Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
- 1(satu) bundel fotokopi dokumen / berkas pembiayaan (kredit) nasabah atas nama CV.Mitra Papua Mandiri dengan nama direktur sdr. Umi Kalsum Dewi Suryani bulan Mei 2013 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp.2.300.000.000,00(dua milyar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian yaitu Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) untuk modal kerja pembangunan rumah dan Rp.1.900.000.000,00(satu milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk modal kerja pembangunan rumah. Dengan jaminan / agunan berupa tanah dan bangunan ruko SHM(Sertifikat Hak Milik) No. 02377 dengan luas tanah : 99 M<sup>2</sup> (sembilan puluh sembilan meter persegi) atas nama Ir. Yunuss Mamma yang terletak di Jalan Poros Koya Barat, Kelurahan Arso Barat, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan investasi terikat sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1(satu) bundel fotokopi dokumen / berkas pembiayaan (kredit) nasabah atas nama CV. Rafwil Jaya dengan nama direktur sdr. Yanci, bulan Agustus 2014 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) untuk modal kerja proyek pemda dan swasta. Dengan jaminan / agunan berupa tanah dan bangunan SHM(Sertifikat Hak Milik) No 02378 atas nama Ir. Yunus Mamma yang terletak di Jalan Poros Koya, Kelurahan Koya, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan sertifikat kafalah KUR Jamkrindo;

*Halaman 87 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundel fotokopi dokumen / berkas pembiayaan (kredit) nasabah atas nama sdr. Yudi Syamsuddin bulan April 2014 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dengan tujuan pembelian satu unit ruko. Dengan jaminan / agunan berupa tanah dan bangunan SHM(Sertifikat Hak Milik) No.4011 atas nama Kristianus Watilay dengan luas tanah : 99 M<sup>2</sup>(sembilan puluh sembilan meter persegi) luas bangunan : 88 M<sup>2</sup> (delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di depan Stadion Barnabas Youwe, Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
- 1(satu) bundel fotokopi dokumen / berkas pembiayaan (kredit) nasabah atas nama sdr. Edi Siswanto bulan Februari 2013 dengan pembiayaan sejumlah Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) dengan rincian yaitu Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) dengan tujuan pembiayaan pembelian rumah tinggal. Dengan jaminan / agunan berupa rumah tinggal yang terletak di BTN Puskopad Sentani, Blok E2 No. 2, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dengan legalitas kepemilikan SHM(Sertifikat Hak Milik) No.2140, an. Paroyono (akan di balik nama ke Edi Siswanto) dengan luas tanah dan bangunan :96 / 36 M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam per tiga puluh enam meter persegi). Dan Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) dengan tujuan pembiayaan investasi pembelian ruko. Dengan jaminan / agunan berupa tanah dan bangunan ruko SHM(Sertifikat Hak Milik) No.02376 dengan luas tanah : 111 M<sup>2</sup>(seratus sebelas meter persegi) an.Yunus Mamma (yang akan dibalik nama atas nama Edi Siswanto) yang terletak di Jalan Poros Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
- 1(satu) bundel fotokopi dokumen / berkas pembiayaan (kredit) nasabah atas nama sdr.Tamuji bulan Juni 2010 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp.600.000.000,00(anam ratus juta rupiah) dengan tujuan pembelian barang dagangan berupa sepatu, sendal dan tas. Dengan jaminan / agunan berupa tanah dan bangunan SHGB(Sertifikat Hak Guna Bangunan) No.1301 atas nama Tamuji dengan luas tanah : 60 M<sup>2</sup>(enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Perumnas Waena, Kelurahan Waena, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan tanah bangunan SHM(Sertifikat Hak Milik)No.1640 atas nama Kasmin (pemilik lama dan akan dibalik nama) dengan luas tanah : 91 M<sup>2</sup>(sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

*Halaman 88 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) bundel asli Laporan Hasil Audit Khusus Fraud Pembiayaan Di Wilayah KC Jayapura Tahun 2014, 1(satu) bundel fotokopi Keputusan Bersama Direksi Dan Komisaris PT.Bank Syariah Mandiri tentang *Code Of Conduct* PT.Bank Syariah Mandiri No.4/002/DIR.KOM, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan nama baik Bank Syariah Mandiri menjadi tercemar ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan nasabah-nasabah mendapatkan *black list* (daftar hitam) dari Bank Indonesia, sehingga dikemudian hari para nasabah akan sulit untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan maupun dari *leasing* (perusahaan pembiayaan)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 64 ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Ir.Syamsul Ansar Muis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS(Unit Usaha Syariah) yang dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam laporan kegiatan usaha" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;

*Halaman 89 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :1(satu) bundel asli Laporan Hasil Audit Khusus Fraud Pembiayaan Di Wilayah KC Jayapura Tahun 2014, 1(satu) bundel fotokopi Keputusan Bersama Direksi Dan Komisaris PT.Bank Syariah Mandiri tentang *Code Of Conduct* PT.Bank Syariah Mandiri No.4/002/DIR.KOM, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017, oleh Jumongkas Lumban Gaol,S.H.,M.H.,selaku Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin,S.H., dan Mulyawan,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matus Paleon,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Adrianus Y.Tomana,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdul Gafur Bungin,S.H.

Jumongkas Lumban Gaol,S.H.,M.H.

Mulyawan,S.H.

Panitera Pengganti,

Matus Paleon,S.H.

*Halaman 90 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.Jap.*

